



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 133/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Mateus Hamsi, S.Sos**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp.Padang, desa Batu Cermin
Kec. Komodo
2. Nama : **Drs. Paul Serak Baut, M.Si**
Pekerjaan : Pensiunan DPRD
Alamat : Cibubur, blok Duku RT.0011 RW.010 Kelurahan
Cibubur, Jakarta Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, **Nomor Urut 3**;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON I**;

1. Nama : **Drs. Gasa Maximus, M.Si**
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Langka Kabe, Desa Wae Kelambu, Kec.
Komodo, Manggarai Barat
2. Nama : **H. Abdul Azis**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Komodo.
Manggarai Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, **Nomor Urut 4;**

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON II;**

1. Nama : **Ir. Pantas Ferdinandus**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Rowang, Kel. Waso, Kecamatan Langke
Rembong, Manggarai
2. Nama : **Yohanes Dionsius Hapan**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Wae Kelambu, Kelurahan Wae Kelambu,
Kecamatan Komodo, Manggarai Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, **Nomor Urut 5;**

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON III;**

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 119/SK/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada Makarius Paskalis Baut, S.H., dan Vitalis Jebarus, S.H, yang kesemuanya adalah para Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat Makarius Paskalis Baut & Partners Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Palem 11/10 No.29 B Blok Duku Cibubur, Jakarta Timur 13720, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PEMOHON;**

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat,** beralamat di Jalan Daniel Daeng Nabit Labuan Bajo- Flores-NTT, Telephone/Faksimile: (0385) 244341.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada Ali Antonius, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat Ali Antonius, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Rantai Damai II, Nomor 2, TDM - Kupang- Nusa Tenggara Timur, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

- II. 1. Nama : **Drs. Agustinus Ch. Dula**
 Alamat : Komplek Padang SMIP, Desa Batu Cermin,
 Komodo, Manggarai Barat.
2. Nama : **Drh. Maria Geong, Ph.D**
 Alamat : Oesapa Barat, Kelurahan Liliba, Kecamatan
 Eoebobo, Kupang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, **Nomor Urut 1**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., M.Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., CLA, dan Rizka, S.H., yang kesemuanya adalah para Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 78/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **133/PHP.BUP-XIV/2016** pada tanggal 4 Januari 2016, yang dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 07 Januari 2016, Pemohon kembali mengajukan Perbaikan Permohonan bertanggal 7 Desember 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015, dan Permohonan pembatalan Rekapitulasi Perhitungan suara Ulang yang dilakukan Termohon pada tingkat kecamatan Ndoso Manggarai Barat tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
- d. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON tidak saja mengenai keberatan dan pembatalan hasil Penetapan Perhitungan suara Pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, akan

tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang sifatnya konstitusional, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat No.21 / Kpts / KPU-Kab / Kota-018.434062 / 2015 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, sebagai berikut:

Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
Drs.Gasa Maximus,M.Si	H.Abdul azis M.Pd.i
Drs. Agustinus Ch.Dula	Drh.Maria Geong,Ph.D
Mateus Hamsi,S.sos	Paul Serak Baut,M.si
Ir.Pantas Ferdinandus,M.Si	Yohanes Dionisius Hapan
Tobias Wanus	Fransiskus Sukmaniara

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor:22/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan nomor urut para calon Bupati dan wakil Bupati Tahun 2015, yaitu:

Pasangan Calon bupati / wakil bupati	Nomor Urut
Drs. Agustinus Ch.Dula / Drh.Maria Geong	1
Tobias Wanus / Fransiskus Sukmaniera	2
Mateus Hamsi, S.sos / Paul Serak Baut,M.si	3
Ir.Pantas Ferdinandus,M.Si / Yohanes Dionisius Hapan	4
Drs.Gasa Maximus,M.Si / H.Abdul azis M.Pd.i	5

4. Bahwa Pemohon 1 adalah Pasangan calon Nomor urut 3 (tiga), Pemohon II adalah pasangan calon Nomor urut 4 (empat), Pemohon III adalah pasangan calon Nomor urut 5 (lima);
5. Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (4) UU No 8 tahun 2015 dan pasal 157 ayat (6) UU No.8 Tahun 2015, Pasal 157 ayat 4 yaitu: Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota kepada Mahkamah Konstitusi, dan pasal 157 ayat (6) yaitu: pengajuan permohonan sebagaimana maksud ayat (5) dilengkapi alat bukti dan keputusan KPU provinsi/kabupaten/kota tentang hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara;
6. Bahwa KPU Manggarai Barat (Termohon) melakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang tingkat Kecamatan Ndosso pada pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015,sebagaimana terurai dalam Surat Keputusan Kpu Kabupaten Manggarai Barat No.41/Kpts/KPU–kab-018434062/PILBUP/2015 tanggal 15 Desember 2015 dan Berita acara tentang Rekapitulasi suara ulang kecamatan Ndosso Nomor;
7. Bahwa tidak ada satupun aturan atau ketentuan perundang undangan yang memberi wewenang kepada Termohon untuk melakukan Rekapitulasi perhitungan suara ulang bila kotak suara dan surat suara terbakar;
8. Bahwa Rekapitulasi Perhitungan suara ulang tingkat kecamatan ndosso tetap dilakukan oleh Termohon walau Sebagian besar Kotak suara beserta surat surat suara Pemilukada dan surat lainya yang tersimpan

dalam kotak suara di kecamatan ndoso telah hangus terbakar pada saat kerusuhan di kantor PPK kecamatan Ndosso, Manggarai Barat;

9. Bahwa hasil Rekapitulasi Perhitungan suara ulang tingkat kecamatan Ndosso, menurut Hitungan Termohon perolehan suara para calon yang walau tidak didasari dengan surat suara karena sebagian besar surat suara hangus terbakar dalam sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	1634
2.	Pasangan Nomor Urut 2	146
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon I)	834
4.	Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon II)	2753
5.	Pasangan Nomor Urut 5 (Pemohon III)	4215
Jumlah Suara		9.582

Sedangkan menurut hitungan Para Pemohon perolehan suara para calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	465
2.	Pasangan Nomor Urut 2	90
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon I)	347
4.	Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon II)	810
5.	Pasangan Nomor Urut 5 (Pemohon III)	7870
Jumlah Suara		9.582

10. Bahwa Perbedaan hasil hitungan suara para Pemohon dengan hasil hitungan Termohon tidak bisa dibuktikan kebenarannya menurut undang undang, karena sebagian besar kotak suara beserta surat suaranya sudah terbakar habis;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000–500.000	1,5%
3.	> 500.000–1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

12. Bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat adalah 253.486 (dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam) jiwa.

13. Bahwa Penetapan Perolehan hasil suara pemilihan dari 5 (lima) pasangan calon Bupati dan wakil bupati yang dilakukan Termohon untuk tingkat kabupaten termasuk didalamnya tindakan Termohon yang tanpa wewenang yang diberikan oleh Perundang undangan yang berlaku, melakukan Rekapitulasi suara ulang untuk tingkat kecamatan Ndosu walau Kotak suara dan surat suaranya sebagian besar terbakar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	29.358
2.	Pasangan Nomor Urut 2	15.250
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (pemohon I)	23.456
4.	Pasangan Nomor Urut 4 (pemohon II)	22.564
5.	Pasangan Nomor Urut 5 (pemohon III)	24.745
Jumlah Suara		115,373

Sedangkan menurut hitungan para pemohon, perolehan suara tingkat kabupaten termasuk suara dari kecamatan Ndosu yang surat suaranya sebagian besar terbakar adalah sebagai berikut:

No	Nama urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	28 112
2.	Pasangan Nomor Urut 2	15 493
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon I)	22 821
4.	Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon II)	20 512
5.	Pasangan Nomor Urut 5 (Pemohon III)	28 435
Jumlah Suara		115.373

14. Bahwa Perolehan suara terbanyak pertama menurut hitungan Termohon termasuk suara dari hasil Rekapitulasi suara ulang untuk kecamatan Ndosu yang kotak suara dan surat suaranya sebagian besar habis terbakar namun

tetap dilakukan oleh Termohon walaupun tanpa wewenang yang diberikan oleh perundang-undangan yang berlaku, adalah calon Nomor urut 1 atas nama pasangan: Agustinus Ch Dula dan Maria Geong dengan total suara: 29.358, dan perolehan suara terbanyak kedua adalah calon nomor urut 5: Ir. Ferdinandus Pantas dan Yohanes D. Hapan dengan total suara: 24.745, sedangkan menurut hitungan para pemohon bahwa perolehan suara terbanyak pertama termasuk suara dari Kecamatan Ndosso adalah Calon nomor urut 5 (Pemohon III) atas nama Ir.Ferdinandus Pantas dan Yohanes D. Hapan dengan Total suara 28.400, sedangkan perolehan suara terbanyak kedua adalah Calon nomor urut 1 Agustinus Ch. Dula dan Maria Geong= 28.112;

15. Bahwa wewenang Termohon yang melakukan Rekapitulasi suara ulang untuk kecamatan Ndosso yang sebagian besar kotak suara beserta surat suara didalamnya terbakar adalah bukan atas perintah undang undang Pemilukada maupun perundang undangan lainnya, namun hasil rekapitulasi suara ulang dikecamatan Ndosso tersebut termasuk bagian dari suara yang dijadikan penetapan perolehan suara hasil PEMILUKADA oleh Termohon, dengan demikian menurut pemohon, hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan Termohon tidak bisa dijadikan dasar untuk mengukur selisih prosentasi suara sebagaimana maksud pasal Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPUD Kabupaten Manggarai Barat Nomor 41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Rekapitulasi Perhitungan suara ulang tingkat kecamatan Ndosso pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan keputusan KPU Manggarai Barat Nomor : 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 WITA.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIPProvinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015, tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat ditetapkan tanggal 17 Desember 2015 Pukul 17.00 WIT;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Rekapitulasi Perhitungan suara ulang tingkat kecamatan Ndosso pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan keputusan KPU Manggarai Barat Nomor: 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 WITA pada tanggal 21 Desember 2015, dengan akta Permohonan Nomor: 78/PAN.MK/2015 Pukul 15.45 WIB dengan demikian, Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, pengajuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum;

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Para Pemohon

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat No.21/Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/ 2015 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-1)

Pasangan Calon Bupati /Wakil Bupati	Keterangan
Drs. Gasa Maximus,M.Si / H.Abdul azis M.Pd.i	Pemohon II
Drs. Agustinus Ch.Dula / Drh.Maria Geong	
Mateus Hamsi,S.sos / Paul Serak Baut,M.si	Pemohon I
Ir.Pantas Ferdinandus,M.Si / Yohanes / Yohanes D Hapan	Pemohon III
Tobias Wanus / Fransiskus Sukmaniara	

2. Bahwa pemohon I ,Pemohon II , Pemohon III ,adalah calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 22/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 beserta lampirannya tentang Penetapan Nomor Urut Para Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 25 Agustus 2015 maka Posisi para Pemohon adalah sebagai berikut (Bukti P-2)

Pasangan Calon bupati / wakil bupati	Nomor Urut	Keterangan
Drs. Agustinus Ch.Dula / Drh.Maria Geong	1	
Tobias Wanus / Fransiskus Sukmaniara	2	
Mateus Hamsi,S.sos / Paul Serak Baut,M.si	3	Pemohon I
Drs.Gasa Maximus,M.Si / H.Abdul azis M.Pd.i	4	Pemohon II
Ir.Pantas Ferdinandus,M.Si / Yohanes Dionisius Hapan	5	Pemohon III

3. Bahwa Pemohon I adalah Pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) Pemohon II adalah pasangan calon Nomor urut 4 (empat), Pemohon III adalah pasangan calon Nomor urut 5 (lima).

B. Pokok pokok permohonan:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan ndoso dan Panitia Pengawas kecamatan Ndosu (Panwascam) melakukan Pelanggaran Pemilu saat Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan suara di kantor PPK Kecamatan Ndosu Pada tanggal 11 Desember 2015, dengan cara sebagai berikut:
 - a. PPK kecamatan Ndosu melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara dengan tanpa mengundang saksi dari Pasangan Calon (Paslon) No.urut 2 Paslon No.urut 3 (pemohon I) Paslon

No.urut 4 (Pemohon II) Paslon No urut 5 (pemohon III), dan saksi Paslon yang diundang hanya calon nomor urut 1

- b. Bahwa Meskipun hanya saksi dari Paslon No.1 saja yang hadir, Panwascam membiarkan PPK Kecamatan Ndosso terus melakukan perhitungan Rekapitulasi suara di kecamatan Ndosso

Bahwa tindakan PPK dan Paswascam Kecamatan Ndosso tersebut melanggar Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 tahun 2015 / 2015 dan pasal 8 ayat (3) PerBawaslu No 14 tahun 2015, yaitu: Pasal 8 PKPU No.11/2015 : Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya dan bunyi Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu No 14 tahun 2015 yaitu: Panwas Kecamatan memastikan Ketua PPK menyampaikan surat undangan kepada saksi, Panwas Kecamatan, PPS dan Sekretariat PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi.

2. Terjadinya Kerusuhan saat rekapitulasi di Kecamatan Ndosso PPK dan Panwas Kecamatan Ndosso tidak netral dan tidak independen, sehingga memicu kerusuhan yang berakibat terbakarnya kotak suara beserta surat surat suara dan surat surat lainnya, dan sangat merugikan para pemohon akibat terbakarnya surat suara sebagai alat uji yang sangat menentukan dalam membuktikan kebenaran sesuai ketentuan aturan Pemilu kada yaitu:

- a. Bahwa ketika perhitungan Rekapitulasi suara di Kecamatan Ndosso sedang berlangsung, datang saksi dari Pemohon III yang bernama Frans Dima (Bukti P-3) dan bersama masyarakat mengajukan permohonan kepada pihak PPK Kecamatan ndosso agar kegiatan Rekapitulasi di ulang kembali, karena saksi saksi dari ke empat Paslon Bupati belum hadir dan belum diberi undangan oleh PPK, namun PPK tidak menghiraukan permohonan Frans Dima dan masyarakat, dan lebih mendengarkan perintah dari seorang anggota DPRD yang

bernama Marsel Jeramun yang juga adalah Tim sukses/kampanye dari Paslon No 1 untuk terus melakukan rekapitulasi (bukti P - 4)

Bahwa tindakan PPK Kecamatan Ndosso yang menolak permintaan dari saksi Pemohon III dan masyarakat adalah sebagai pelanggaran pemilu kada yaitu UU No.8 tahun 2015 pasal 115 huruf f dan PKPU No 11 tahun 2015 pasal 56 ayat (1) huruf e yang isinya sebagai berikut:

Pasal 115 huruf (f) UU Nomor 8 tahun 2015: Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/kota dan KPU propinsi dapat di ulang jika keadaan sebagai berikut: huruf (f) : saksi pasangan calon,pengawas penyelenggara pemilu,pemantau dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan jelas,dan pasal 56 huruf (e) PKPU No 11 tahun 2015 isinya : Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK,KPU Kabupaten /kota dan KPU propinsi dapat di ulang jika keadaan tertentu sebagai berikut : huruf (e) : saksi,pengawas pemilihan dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan jelas

Bahwa karena PPK terus melakukan perhitungan rekapitulasi dan panwascam membiarkan kegiatan tersebut berlangsung maka masyarakat yang ada diluar kantor PPK kecamatan Ndosso melampiaskan amarahnya dengan melempar kaca kaca kantor dan pada akhirnya terjadilah kerusuhan Massa

b. Bahwa Kemarahan Masyarakat semakin menjadi jadi ketika mendapatkan informasi bahwa ada pengakuan dari masyarakat di beberapa kampung yang mendapat uang dari Tim sukses paslon No urut I untuk memilih Paslon Nomor urut I (Bukti P-5 dan Bukti P-5a)

3. Kotak Suara dan Surat Suara terbakar

Bahwa sesuai ketentuan dalam PKPU No 6 tahun 2015 pasal 7 ayat (2) Bahwa kotak suara yang digunakan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan

pemilihan bupati dan wakil bupati berjumlah 1 buah pada setiap TPS dan pasal 7 ayat (6): kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati ditingkat kecamatan 1 (satu) buah.

Bahwa sesuai ketentuan diatas jumlah Kotak suara di PPK Kecamatan ndoso adalah 41 (empat puluh satu) buah.

Bahwa sesuai Temuan Panwas Kecamatan Ndosso tanggal 14 Desember 2015 bahwa kotak suara yang terbakar berjumlah 32 (tiga puluh dua) buah. Dengan demikian kotak suara yang tidak terbakar berjumlah 9 buah (bukti P-6)

Bahwa menurut ketua PPK kecamatan Ndosso Kotak suara yang tidak terbakar adalah 12 buah, dan diantara 12 buah kotak tersebut ada 4 kotak yang gembok dan segelnya masih utuh (Bukti P-7) ,sementara faktanya kotak suara yang yang ditunjukkan oleh Termohon tanggal 16 Januari 2015 pada saat Rekapitulasi ulang Kecamatan Ndosso adalah 13 buah, dan kondisinya ada yg bergembok tapi tidak ada segel, ada juga yang tdak bergembok dan ada yang penyok. Kotak-kotak suara sebanyak 13 buah tersebut disita oleh Polres Manggarai Barat sebagai barang bukti.

Bahwa Panwascam Ndosso maupun Panwas Kabupaten Manggarai Barat tidak membuat telaah atau rekomendasi apapun kepada KPU/ Termohon terkait kotak kotak suara yang jumlahnya 13 buah tersebut, padahal dengan jelas melihat kondisinya sudah tidak sesuai ketentuan UU pilkada maupun PKPU No.11/2015.

4. PPK Kecamatan Ndosso tidak bersedia melakukan Perhitungan Rekapitulasi Suara Ulang di Kecamatan Ndosso

Bahwa PPK Kecamatan Ndosso tidak bersedia melakukan Perhitungan Rekapitulasi Suara Ulang untuk Kecamatan Ndosso, karena dokumen telah dibakar masa dan tinggal beberapa saja yang tersisa (bukti P-8) Bahwa akibat PPK Kecamatan Ndosso tidak bersedia melakukan Perhitungan Rekapitulasi Suara Ulang untuk Kecamatan Ndosso, yang antara lain karena dokumen telah dibakar

masa dan tinggal beberapa saja yang tersisa maka TERMOHON memberhentikan PPK kecamatan Ndosso (bukti P -9) dan mengambil alih wewenang PPK

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Rekapitulasi Perhitungan suara ulang tingkat kecamatan Ndosso pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 14 desember 2015 adalah pelanggaran Pemilu Kada. (Bukti P-10), karena:

Bahwa pada pasal 1 dari SK No.41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 disebutkan bahwa intinya: rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang tingkat Kecamatan Ndosso sesuai amanat pasal 57-58 PKPU No.11 Tahun 2015.

Bahwa didalam pasal 57–58 PKPU No.II tahun 2015 tidak ada ketentuan tentang Rekapitulasi suara ulang terhadap surat suara yang terbakar.

Bahwa di dalam Pasal 57–58 PKPU No.II tahun 2015 hanya mengatur tentang antara lain: rekapitulasi ulang dilakukan karena ada kerusuhan, akan tetapi tata cara pelaksanaan rekapitulasi ulang suara untuk tingkat kecamatan tetap mengacu kepada ketentuan PKPU No.11 Tahun 2015 pasal 10 ayat (2) huruf (c) yaitu Pasal 10 ayat 2: Perlengkapan rapat rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas: Huruf (c): kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan perhitungan suara di TPS

pasal 15 ayat (5) huruf (b) dan huruf (c) yaitu: PPK melakukan Rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dengan langkah sebagai berikut: huruf (b) membuka kotak suara tersegel sebagaimana pasal 10 ayat (2) huruf (c)

Bahwa pada pasal 3 dari SK No.41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 yang dibuat Termohon di atas, Termohon membuat tata cara/prosedural Perhitungan Rekapitulasi ulang untuk tingkat

Kecamatan Ndosso hanya berdasarkan kemauanya Termohon, karena tanpa ada perintah dari undang undang manapun. (Bukti P-10)

Bahwa menurut KPU Provinsi melalui surat Nomor: 1296/KPU Prop-018/2015 tertanggal 14 Desember 2015 perihal arahan, pada poin 6 mengatakan: agar Pelaksanaan Rekapitulasi dimaksud mengacu pada peraturan KPU No.11/2015, akan tetapi Termohon dengan tanpa dasar hukum yang berlaku, membuat tata cara sendiri sebagaimana yang terurai dari pasal 3 dalam SK pada bukti P.10 tersebut di atas.

Bahwa tindakan Termohon yang tanpa wewenang yang berdasarkan undang undang yang berlaku namun berani membuat peraturan baru tentang Perhitungan Hasil rekapitulasi suara ulang tingkat Kecamatan Ndosso karena surat suara terbakar adalah suatu pelanggaran serius dalam pemilu kada dan tidak bisa dibenarkan oleh karena itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi

6. Keberatan saksi Para Pemohon diabaikan oleh Termohon dan Panwas kecamatan Ndosso

Bahwa pada saat sebelum dimulainya Termohon melakukan perhitungan Rekapitulasi suara ulang tingkat Kecamatan Ndosso tanggal 16 Desember 2015 di kantor KPU Manggarai Barat, saksi Pemohon I, Pemohon II dan pemohon III mengajukan keberatan kepada Termohon dan meminta untuk menghentikan perhitungan Rekapitulasi ulang karena tidak ada dasar hukumnya, dan kondisi kotak suara yang hanya ada 13 dari seharusnya 40 kotak, serta kondisi dari 13 kotak suara tersebut ada yang tidak bergembok, serta ada yang sudah terbuka. Untuk suatu kepastian hukum, saksi para pemohon bertanya kepada Termohon terkait apa yang akan dijadikan dasar pembuktian yang benar bila mana ada perselisihan atau perbedaan suara, karena satu satunya alat bukti yang akurat adalah surat suara yang ada dalam kotak suara, sementara sebagian besar kotak suara beserta surat suara didalamnya sudah terbakar .

Bahwa keberatan para saksi pemohon tersebut tidak dihiraukan oleh Termohon serta dibiarkan oleh Panwas Kecamatan Ndosso

Bahwa dasar keberatan saksi pemohon adalah UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, Pasal 117 ayat (1) dan Pasal 118 yaitu:

Pasal 117 ayat (1): dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil perhitungan yang di terima PPK dari TPS, saksi pasangan calon tingkat kecamatan dan saksi calon di TPS, Panwas kecamatan atau PPL maka PPK melakukan perhitungan suara Ulang untuk TPS yang bersangkutan, dan Pasal 118: Perhitungan suara Ulang TPS sebagaimana di maksud dalam pasal 117 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya di lakukan di PPK.

Bahwa Termohon tetap melanjutkan Rekapitulasi ulang tingkat kecamatan Ndosso dengan berpedoman pada tata cara yang dibuatnya sendiri dalam pasal 3 SK No.41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/ 2015, (Bukti P-10)

Bahwa oleh karena pelaksanaan perhitungan rekapitulasi ulang untuk tingkat Kecamatan Ndosso tidak sesuai perundang undangan yang berlaku, para saksi pemohon meninggalkan ruangan.

7. Termohon Mengakui melakukan Pelanggaran Hukum

Bahwa pada saat Termohon melakukan kegiatan Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat kabupaten pada tanggal 17 Desember 2015 bertempat di kantor KPUD Mangarai Barat, dihadapan masyarakat yang hadir, serta para saksi dan Panwas Kabupaten, serta utusan dari Bawaslu Propinsi NTT serta Bawaslu pusat (Jakarta), saksi dari pemohon 1 bertanya kepada Termohon tentang apa dasar hukum Termohon melakukan Perhitungan Rekapitulasi suara ulang tingkat kecamatan ndoso dengan tanpa ada kotak suara yang lengkap untuk 40 TPS, atas pertanyaan saksi dari pemohon I, Termohon dengan jujur dan tegas menyampaikan bahwa Tindakan Termohon melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara ulang untuk kecamatan ndoso dengan tanpa

kotak suara dan surat suara yang lengkap karena telah terbakar adalah pelanggaran hukum karena melanggar prosedural sesuai ketentuan perundang undangan. Menurut Termohon seharusnya pada saat rekapitulasi ulang tingkat kecamatan ndoso ,terlebih dahulu membuka kotak suara untuk mengambil formulir C-1 Plano dan dokumen lainnya, namun untuk mengejar jadwal yang telah ditentukan Termohon tetap melanjutkan perhitungan walau melanggar hukum/Prosedural hukum, Pengakuan Termohon tersebut tersimpan baik dalam rekaman video dan hasil transkrip yang di jadikan bukti (Bukti P-11).

8. Panwas Kabupaten Manggarai Barat membiarkan Termohon melakukan Pelanggaran hukum

Bahwa Pengakuan Termohon sebagaimana diuraikan pada poin 5 diatas di lakukan dihadapan Panwas Kabupaten serta Bawaslu Propinsi NTT serta Bawaslu Pusat (Jakarta) yang hadir saat itu, dan saksi Pemohon I dan saksi Pemohon III, meminta Pendapat/keputusan Panwas kabupaten terkait pengakuan Termohon yang seperti diuraikan pada poin 7 diatas, Panwas kabupaten tidak menghiraukan keberatan para saksi Pemohon (Bukti P-11)

9. Perselisihan suara hasil antara Pemohon dan Termohon
Jumlah suara dari 10 kecamatan menurut hitungan KPUD Manggarai Barat /Termohon (BUKTI P-11A) Tabel 1:

No Urut Calon	Boleng	Komodo	Kuwus	Lembor	Lembor selatan	Macang Pacar	Mbeliling	Ndoso	Sana Nggoang	Welak	Jumlah
1	1208	5189	2707	2960	4083	3712	2469	1634	2174	2,222	29358
2	599	1181	491	4977	4351	863	550	146	842	1210	15250
3	1923	6073	1216	2807	1057	2475	2866	834	2803	1402	23456
4	2544	7018	2286	1402	1065	2383	558	2753	593	1562	22564
5	1967	2651	5042	2794	258	5028	208	4215	492	2090	24745
	9241	22112	11742	14940	10854	14462	6651	9582	6904	8,886	115,373

Jumlah suara dari 10 kecamatan menurut hitungan pemohon Tabel 2:

No Urut Calon	Boleng	Komodo	Kuwus	Lembor	Lembor selatan	Macang Pacar	Mbeliling	Ndoso	Sana Nggoang	Welak	Jumlah
1	1208	5189	2707	2960	4083	3712	2469	465	2174	2,222	28112
2	599	1181	491	4977	4351	863	550	90	842	1210	15493
3	1923	6073	1216	2807	1057	2475	2866	347	2803	1402	22821
4	2544	7018	2286	1402	1065	2383	558	810	593	1562	20512
5	1967	2651	5042	2794	258	5028	208	7870	492	2090	28435
	9241	22112	11742	14940	10854	14462	6651	9582	6904	8,886	115,373

Bahwa dari tabel 1 diatas menurut hitungan TERMOHON calon nomor urut 1 (Agustinus Ch. Dula & Maria Geong) yang mendapat suara terbanyak dengan total suara dari 10 kecamatan= 29.358 suara, dan calon nomor urut 5 (Pemohon III) menempati suara terbesar kedua= 24.745

sedangkan dari tabel 2 diatas menurut hitungan pemohon calon nomor urut 5 (ir.Pantas Ferdinandus & Yohanes D Hapan) yang mendapat suara terbanyak yaitu= 28.435 sedangkan calon nomor urut 1= 28.112.

Bahwa dari perhitungan diatas mestinya Termohon menetapkan Pemohon III atas nama Ir.Pantas ferdinandus dan Yohanes D hapan sebagai pemilik suara terbanyak dalam pemilu kada Manggarai Barat 2015

Bahwa dari Hitungan pemohon dan Termohon yang berbeda hanya perolehan suara di Kecamatan Ndoso, yaitu menurut hitungan Termohon: perolehan suara untuk masing masing calon di kecamatan Ndoso adalah: Bukti tabel 1 di bawah ini (Bukti P-12)

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA

Perhitungan Menurut Termohon

No. Urut																
Calon	Golo Bore	Golo Keli	Golo Poleng	Golo Bua	Kasong	Lumut	Momol	Ndoso	Pateng Lesu	Pong Narang	Raka	Teehong	Tentang	Wae Buka	Waning	Jumlah Akhir
	1	24	90	74	25	172	72	189	266	93	74	87	75	236	112	95
2	4	2	3	17	0	3	3	3	1	8	11	53	6	4	28	146
3	35	36	6	87	47	128	84	28	5	76	35	50	71	111	85	834
4	245	175	84	190	32	145	87	88	43	285	234	276	783	71	65	2753
5	279	297	218	413	174	346	288	327	204	102	229	269	422	195	502	4215
	587	600	385	732	425	694	461	712	346	545	596	723	1518	493	775	9582

No. Urut	Nama Nama Desa Di Kecamatan Ndoso															
Calon	Golo Bore	Golo Keli	Golo Poleng	Golo Bua	Kasong	Lumut	Momol	Ndoso	Pateng Lesu	Pong Narang	Raka	Teehong	Tentang	Wae Buka	Waning	Jumlah Akhir
	1	14	3	4	24	72	61	9	36	93	14	6	18	16	40	95
2	4	0	3	17	0	3	3	3	1	7	10	6	5	0	28	90
3	11	6	6	40	10	28	14	28	5	26	21	26	10	31	85	347
4	25	35	4	60	22	45	17	58	43	273	33	76	23	31	65	810
5	533	556	368	591	321	557	408	587	204	225	526	597	1464	391	502	7870
	587	600	385	732	425	694	461	712	346	545	596	723	1518	493	775	9582

sehingga menurut Termohon total sura di kecamatan ndoso untuk masing masing calon sesuai nomor urut Paslon :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	1634
2.	Pasangan Nomor Urut 2	146
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon I)	834
4.	Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon II)	2753
5.	Pasangan Nomor Urut 5 (Pemohon III)	4215
Jumlah Suara		9.582

Sedangkan menurut hitungan Pemohon adalah

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	465
2.	Pasangan Nomor Urut 2	90
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon I)	347
4.	Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon II)	810
5.	Pasangan Nomor Urut 5 (Pemohon III)	7870
Jumlah Suara		9.582

Perbedaan hitungan Termohon dan para Pemohon untuk suara di Kecamatan Ndosso hanya terjadi di 13 Desa, dari 15 desa yang ada di kecamatan Ndosso, kecuali Desa Waning (3 TPS) dan Pateng Lesu (2 TPS) jumlah suara antara perhitungan Termohon dan Pemohon adalah sama. Bahwa perhitungan Pemohon terkait perolehan suara di 13 desa dengan 35 TPS adalah berdasarkan bukti (P-13, P-13A ,P-13B,13D, 13 E sampai dengan bukti P-25H) Tabel.1:

Perolehan Suara Sesuai Nomor Urut Calon									
Nama desa		Nama TPS	1	2	3	4	5	suara sah	
1	Golo Bore	1	TODO	5	0	6	21	205	237
		2	TENGAR	9	4	5	4	328	350
		2		14	4	11	25	533	587
2	Golo Keli	1	RACA	-	-	2	28	416	446
		2	KAKOR	3	-	4	7	140	154
3	Golo Poleng	2		3	-	6	35	556	600
		1	SIRIMESE	4	3	6	4	368	385
		1		4	3	6	4	368	385
4	Golo Ru'a	1	PACI	-	3	0	38	243	
		2	LARENG	4	5	7	2	242	260
		3	KUBUR	20	9	33	20	106	188

		3		24	17	40	60	591	732
5	Kasong	1	LANDO	44	-	10	14	186	254
		2	KASONG	28	-	0	8	135	171
		2		72	-	10	22	321	425
6	Lumut	1	REWAS	27	2	5	21	171	226
		2	GOLO LEWE	3	1	10	11	98	123
		3	KOLONG	31	-	8	4	128	171
		4	LUMUT	-	-	5	9	160	174
		4		61	3	28	45	557	694
7	Momol	1	WATU MOTANG	7	3	9	8	222	249
		2	SANO	2	-	5	9	186	202
		2		9	3	14	17	408	451
8	Ndoso	1	NDOSO	5	-	4	9	155	173
		2	DERU	5	2	2	20	271	300
		3	RAWUK	9	1	14	15	135	174
		4	RAI	17	-	8	14	26	65
		4		36	3	28	58	587	712
9	Pateng Lesu	1	GOLO RIMANG	3	1	3	19	193	219
		2	PATENG	50	-	2	24	51	127
		2		53	1	5	43	244	346
10	Pong Narang	1	PUREK	9	3	5	65	165	247
		2	WAR	5	4	14	200	25	248
		3	WELA	-	-	7	8	35	50
		3		14	7	26	273	225	545
11	Raka	1	RAKA	2	2	6	29	191	230
		2	WELU	4	-	9	0	150	163
		3	PAJO	-	8	6	4	185	203
		3		6	10	21	33	526	596
12	Tehong	1	TEHONG	4	3	3	22	193	225
		2	SUMAR	-	-	6	35	197	238
		3	KALO	14	3	17	19	207	260
		3		18	6	26	76	597	723
13	Tentang	1	TENTANG	9	3	6	4	718	740
		2	PORA	2	-	4	6	449	461
		3	PUNTU	5	2	0	13	297	317
		3		16	5	10	23	1.464	1.518
14	Wae Buka	1	METANG	3	-	7	6	118	134
		2	SOWANG	29	-	17	20	100	166
		3	RAJA	8	-	7	5	173	193
		3		40	-	31	31	391	493
15	Waning	1	BILAS	30	11	29	28	146	244
		2	WANING TIMUR	31	14	23	23	175	266

	3	WANING BARAT	34	3	33	14	181	265
	3		95	28	85	65	502	775
TOTAL KESELURUHAN	40		465	90	347	810	7.870	9.582

Catatan : Desa Pateng Lesu dan Desa Waning yang diberi warna biru angkanya sama dengan hitungan Termohon

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Perbedaan angka suara di 35 TPS dari 13 desa diatas, diatur dalam pasal 117 ayat I dan pasal 118 undang undang No.8 tahun 2015 tentang Pilkada, bunyi pasal tersebut selengkapnya yaitu Pasal 117 ayat (1): dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil perhitungan yang di terima PPK dari TPS, saksi pasangan calon tingkat kecamatan dan saksi calon di TPS, Panwas kecamatan atau PPL maka PPK melakukan perhitungan suara Ulang untuk TPS yang bersangkutan, dan

Pasal 118: Perhitungan suara Ulang TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya di lakukan di PPK.

Bahwa dari 40 kotak suara (40 TPS) di Kecamatan Ndosu, berdasarkan temuan Panwascam Ndosu, kotak suara yang terbakar adalah 32 buah (Bukti P-7), dengan demikian kotak suara yang tidak terbakar adalah 8 kotak, sedangkan menurut Ketua PPK Kecamatan Ndosu sdr.Yustin ada 12 kotak suara yang utuh dan jumlah kotak suara di PPK Ndosu ada 43 kotak termasuk 2 kotak milik PPK ndosu. (Bukti P-8)

Bahwa faktanya kotak suara yang tidak terbakar,dan secara fisik diperlihatkan oleh Termohon saat rekapitulasi ulang oleh Termohon dan saat ini masih tersimpan di Polres Manggarai

Barat adalah 13 buah.

Bahwa dari 13 kotak yang ada tersebut, kondisinya tidak lagi sesuai ketentuan yang berlaku karena keadaannya ada yang tidak bergembok, dan tidak bersegel, serta tidak diketahui dengan pasti ke 13 kotak suara yang ada untuk TPS mana saja dan isinya tidak diketahui.

Bahwa untuk pembuktian yang benar dan tak terbantahkan, terhadap perhitungan Termohon dan Pemohon terkait perbedaan perolehan angka suara dari masing masing Paslon di 35 TPS di Ndosso, adalah melalui Pemungutan suara ulang di 13 desa yang terdiri dari 35 TPS di kecamatan Ndosso.

10. Keputusan KPU Manggarai Barat Nomor:42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 WITA adalah cacat hukum dan pelanggaran pemilu kada (BUKTI P-10A)

Bahwa saat dilakukan rapat pleno tingkat kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan rekapitulasi suara tingkat kabupaten, Termohon telah melakukan pelanggaran pemilukada yaitu: rekapitulasi suara tingkat kabupaten berasal dari suara yang telah di rekap dari 10 kecamatan pada saat Termohon melakukan rekapitulasi 9 kecamatan selain Kecamatan Ndosso, Termohon melakukan tata cara sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Akan tetapi saat merekap suara dari Kecamatan Ndosso untuk tingkat kabupaten Termohon melanggar pasal 21 ayat (1) PKPU No.11 Tahun 2015, yaitu Pasal 21 (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Bahwa dengan sadar Termohon tetap melakukan rekapitulasi suara dari Kecamatan Ndosso untuk tingkat kabupaten meski telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 PKPU No.11 tahun 2015 di atas .

Bahwa tindakan Termohon tersebut diatas adalah pelanggaran serius pilkada oleh karenanya produk yang dibuat oleh Termohon melalui SK Nomor:42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 WITA harus di batalkan.

11. Persoalan Money politik

Bahwa berdasarkan keterangan dari warga di Kampung Jeong desa dunta yaitu sdr Romanus jenadut dkk (ada 8 orang) yang dibuat diatas kertas bermeterai bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 diberi uang 200 ribu perorang oleh Tim sukses dari calon nomor urut 1 (paslon agustinus Ch Dula & Maria Geong) dan disuruh memilih calon nomor urut 1, dan dijanjikan pula bahwa tanggal 15 desember 2015 akan mendapat tambahan masing masing 800 ribu perorang,(**bukti P -5.**) demikian pula dengan keterangan dari sdr.hubertus hanu dari kampung waka desa golo wedong kecamatan kuwus diatas surat bermeterai ,bahwa mendapat uang sebesar 500 ribu rupiah dari tim sukses calon Nomor 1 pada tanggal 8 desember untuk untuk memilih calon nomor 1(bukti P -5A)

Bahwa sesuai Pernyataan sdr marsel jeramun yang adalah Tim kampanye calon nomor urut 1 yang juga sekaligus anggota DPRD Manggarai Barat,bahwa telah membagi uang di DAPIL 2 (Kec.Kuwus, Kec.Ndosso, Kec. Macang Pacar) 200 ribu rupiah perorang untuk memilih calon nomor urut 1 (bukti P.26 dan P-26A)

Bahwa surat pernyatann sdr.marsel jeramun tersebut dibuat saat tertangkap warga akibat lari dari kantor PPK kecamatan ndosso yang ikut mempengaruhi PPK kecamatan ndosso saat rekapitulasi.

Bahwa salah satu pemicu kerusuhan di PPK kecamatan ndoso adalah ketika sdr.marsel jeramun hadir dalam ruangan PPK saat berlangsungnya rekapitulasi yang berakibat kerusuhan masa.

Bahwa kemudian sdr.marsel jeramun melaporkan terjadi penculikan atas dirinya kepada Polres Kabupaten Manggarai.Sementara menurut kapolres manggarai

barat tidak ada penculikan, yang ada warga membawa marsel jeramun kekantor panwas kabupaten manggarai barat untuk di proses lebih lanjut. (bukti p -27)

Bahwa modus Money politik pernah terjadi juga pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Tim paket Gusty (Agustinus Ch dula /sekarang calon bupati nomor urut 1/incumbent) dan telah di proses hukum dan dihukum penjara karena telah berkekuatan hukum tetap yaitu melalui perkara nomor :144/Pid/2010/PTK.Kupang (Bukti P- .28)

12. Pelanggaran hak konstitusi pemilih

Bahwa jumlah DPT (daftar pemilih tetap) pada pilkada 2015 di Manggarai Barat adalah 156.460 orang, dan 42.596 orang wajib pilih di manggarai barat yang tidak bisa ikut pemilu kada 2015 (bukti P -29), karena tidak mendapat undangan (formulir C.6) dari termohon .

Bahwa bila jumlah 42.596 orang tersebut diatas dianggap oleh termohon sebagai data yang keliru atau data yang tidak up to date,adalah di ragukan kebenarannya karena sebelum ditentukan DPT telebih dahulu dilakukan pemutakiran data yang dilakukan oleh termohon.

Bahwa pemilih di manggarai barat yang terdaftar dalam DPT sebagian besar petani yang tidak semuanya memiliki KTP,sehingga dengan tidak memberikan undangan untuk bisa memilih di setiap TPS maka warga yang berjumlah 42.596 tersebut tidak bisa ikut memilih.

Bahwa tindakan termohon yang tidak memberikan undangan

formolir C 6 kepada 42.596 orang untuk bisa mengikuti pilkada pada tanggal 9 desember 2015 adalah pelanggaran pemilu kada, dan telah merugikan kepentingan para pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Rekapitulasi Perhitungan suara ulang tingkat kecamatan Ndosso pada Pemilihan Bupati, karena telah melanggar UU No.8 Tahun 2015 tentang Pilkada;
3. Menyatakan Tidak Sah dan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor:42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat;
4. Memerintahkan KPUD Kabupaten Manggarai Barat untuk segera melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS di kecamatan ndosso Manggarai Barat untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2015

Atau

apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis, 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : SK No 21/KPTS/KPU/Kab/018.434062/Pilbup/2015 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati

kab.Manggarai Barat 2015

- 2 Bukti P- 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 22/Kpts/KPU-KAB-018.434062 / PILBUP / 2015 beserta lampirannya tentang Penetapan nomor urut para calon bupati dan wakil bupati tanggal 25 Agustus 2015
- 3 Bukti P- 3 : Surat mandat untuk Frans Dima (Fransiskus Dima) sebagai saksi dari Paslon nomor urut 5 (Pemohon III)
- 4 Bukti P- 4 : Surat kepada kapolres Manggarai Barat tentang nama nama Tim kampanye dari calon nomor urut 1.sdr.Marsel Jeramun salah satu tim kampanye nomor urut 1
- 5 Bukti P- 5 : Surat pernyataan sdr. Romanus Jenadut (Lomanus Jednaut) dkk tentang pengakuan terima uang dari tim calon nomor urut 1
- 6 Bukti P- 5A : Surat pernyataan sdr. Hubertus Hanu tentang pengakuan terima uang dari tim calon nomor urut 1
- 7 Bukti P- 6 : 1 buah flashdisk rekaman pembicaraan PPK
- 8 Bukti P- 7 : 1 buah flashdisk Rekaman pembicaraan ketua PPK Ndosso terkait kotak suara yang tidak terbakar di PPK Ndosso (Tidak Ada)
- 9 Bukti P- 8 : Surat Pernyataan PPK kecamatan Ndosso tidak mampu melakukan rekapitulasi ulang karena surat suara terbakar
- 10 Bukti P- 9 : Pemberhentian Ppk Ndosso Oleh Kup Mangarai Barat
- 11 Bukti P- 9A : Arahan dari KPU Provinsi terkait tata cara Rekapitulasi ulang untuk Kec. Ndosso (pont 6)
- 12 Bukti P- 10 : SK KPU Nomor : 41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara ulang tingkat Kecamatan Ndosso
- 13 Bukti P- 10A : SK KPU NO 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten
- 14 Bukti P- 11 : Flasdisk berisi rekaman pengakuan pelanggaran hukum

oleh Termohon dan transkrip

- 15 Bukti P- 11A : Transkrip pembicaraan KPU Manggarai Barat
- 16 Bukti P- 12 : Model DA1 KWK tentang hasil rekapitulasi ulang Kec.Ndoso
- 17 Bukti P- 13 : C- KWK dari Golo desa Bore
- 18 Bukti P- 13A : C-1 KWK dari desa Golo Bore
- 19 Bukti P- 13B : Lampiran C-1 KWK desa Golo Bore
- 20 Bukti P- 13C : C- KWK dari Golo desa Bore
- 21 Bukti P- 13D : C-1 KWK dari desa Golo Bore
- 22 Bukti P- 13E : Lampiran C-1 KWK desa Golo Bore
- 23 Bukti P- 14 : C- KWK dari Golo keli
- 24 Bukti P- 14A : C-1 KWK dari desa Golo Keli
- 25 Bukti P- 14B : Lampiran C-1 KWK desa Golo Keli
- 26 Bukti P- 14C : C- KWK dari Golo keli
- 27 Bukti P- 14D : C-1 KWK dari desa Golo (Keli)
- 28 Bukti P- 14E : Lampiran C-1 KWK desa Golo Keli
- 29 Bukti P- 15 : C- KWK dari Golo Poleng
- 30 Bukti P- 15A : C-1 KWK dari desa Golo Poleng
- 31 Bukti P- 15B : Lampiran C-1 KWK desa Golo Keli
- 32 Bukti P- 16 : C- KWK dari Golo Rua
- 33 Bukti P- 16A : C-1 KWK dari desa Golo Rua
- 34 Bukti P- 16B : Lampiran C-1 KWK desa Golo Rua
- 35 Bukti P- 16C : C- KWK dari Golo Rua
- 36 Bukti P- 16D : C-1 KWK dari desa Golo Rua
- 37 Bukti P- 16E : Lampiran C-1 KWK desa Golo Rua
- 38 Bukti P- 16F : C- KWK dari Golo Rua
- 39 Bukti P- 16G : C-1 KWK dari desa Golo Rua
- 40 Bukti P- 16H : Lampiran C-1 KWK desa Golo Rua
- 41 Bukti P- 17 : C –KWK desa Kasong
- 42 Bukti P- 17A : C1 KWK desa Kasong
- 43 Bukti P- 17B : Lampiran C1 KWK desa Kasong
- 44 Bukti P- 17C : C –KWK desa Kasong
- 45 Bukti P- 17D : C1 KWK desa Kasong

- 46 Bukti P- 17E : Lampiran C1 KWK desa kasong
47 Bukti P- 18 : C –KWK desa Lumut
48 Bukti P- 18A : C1 KWK desa Lumut
49 Bukti P- 18B : Lampiran C1 KWK desa lumut
50 Bukti P- 18C : C –KWK desa Lumut
51 Bukti P- 18D : C1 KWK desa Lumut
52 Bukti P- 18E : Lampiran C1 KWK desa Lumut
53 Bukti P- 18F : C–KWK desa Lumut
54 Bukti P- 18G : C1 KWK desa Lumut
55 Bukti P- 18H : Lampiran C1 KWK desa Lumut
56 Bukti P- 18I : C–KWK desa Lumut
57 Bukti P- 18J : C1 KWK desa Lumut
58 Bukti P- 18K : Lampiran C1 KWK desa Lumut
59 Bukti P- 19 : C–KWK desa Momol
60 Bukti P- 19A : C1 KWK desa momol
61 Bukti P- 19B : Lampiran C1 KWK desa Momol
62 Bukti P- 19C : C –KWK desa Momol
63 Bukti P- 19D : C1 KWK desa Momol
64 Bukti P- 19E : Lampiran C1 KWK desa Momol
65 Bukti P- 20 : C–KWK desa Ndosso
66 Bukti P- 20A : C1 KWK desa Ndosso
67 Bukti P- 20B : Lampiran C1 KWK desa Ndosso
68 Bukti P- 20C : C –KWK desa Ndosso
69 Bukti P- 20D : C1 KWK desa Ndosso
70 Bukti P- 20E : Lampiran C1 KWK desa Ndosso
71 Bukti P- 20F : C –KWK desa Ndosso
72 Bukti P- 20G : C1 KWK desa Ndosso
73 Bukti P- 20H : Lampiran C1 KWK desa Ndosso
74 Bukti P- 20I : C –KWK desa Ndosso
75 Bukti P- 20J : C1 KWK desa Ndosso
76 Bukti P- 20K : Lampiran C1 KWK desa Ndosso
77 Bukti P- 21 : C–KWK desa Pong Narang
78 Bukti P- 21A : C1 KWK desa Pong Narang

- 79 Bukti P- 21B : Lampiran C1 KWK desa Pong Narang
80 Bukti P- 21C : C –KWK desa Pong Narang
81 Bukti P- 21D : C1 KWK desa Pong Narang
82 Bukti P- 21E : Lampiran C1 KWK desa Pong Narang
83 Bukti P- 21F : C–KWK desa Pong Narang
84 Bukti P- 21G : C1 KWK desa Pong Narang
85 Bukti P- 21H : Lampiran C1 KWK desa Pong Narang
86 Bukti P- 22 : C–KWK desa RAKA
87 Bukti P- 22A : C1 KWK desa RAKA
88 Bukti P- 22B : Lampiran C1 KWK desa RAKA
89 Bukti P- 22C : C–KWK desa RAKA
90 Bukti P- 22D : C1 KWK desa RAKA
91 Bukti P- 22E : Lampiran C1 KWK desa RAKA
92 Bukti P- 22F : C –KWK desa Raka
93 Bukti P- 22G : C1 KWK desa Raka
94 Bukti P- 22H : Lampiran C1 KWK desa Raka
95 Bukti P- 23 : C –KWK desa Tehong
96 Bukti P- 23A : C 1KWK desa Tehong
97 Bukti P- 23B : Lampiran C1 KWK desa Tehong
98 Bukti P- 23C : C –KWK desa Tehong
99 Bukti P- 23D : C 1KWK desa Tehong
100 Bukti P- 23E : Lampiran C1 KWK desa Tentang
101 Bukti P- 23F : C–KWK 03 Puntu desa Tentang
102 Bukti P- 23G : C1 KWK 03 Puntu desa Tentang
103 Bukti P- 23H : Lampiran C1 KWK 03 Puntu desa Tentang
104 Bukti P- 24 : C –KWK desa Tentang
105 Bukti P- 24A : C 1KWK desa Tentang
106 Bukti P- 24B : Lampiran C1 KWK Desa Tentang
107 Bukti P- 24C : C –KWK desa Tentang
108 Bukti P- 24D : C1 KWK desa Tentang
109 Bukti P- 24E : Lampiran C1 KWK TPS 02 Desa Tentang
110 Bukti P- 24F : C KWK 03 Puntu Desa Tentang
111 Bukti P- 24G : C1 KWK 03 Puntu Desa Tentang

- 112 Bukti P- 24H Lampiran C1-KWK 03 Puntu Desa Tentang
- 113 Bukti P- 25 : C –KWK desa Wae Buka
- 114 Bukti P- 25A : C 1KWK desa Wae Buka
- 115 Bukti P- 25B : Lampiran C1 KWK Desa Wae Buka
- 116 Bukti P- 25C : C –KWK desa Waew Buka
- 117 Bukti P- 25D : C 1KWK desa Waew Buka
- 118 Bukti P- 25E : Lampiran C1 KWK Desa Wae Buka
- 119 Bukti P- 25F : C KWK desa Wae Buka
- 120 Bukti P- 25G : C 1KWK desa Wae Buka
- 121 Bukti P- 25H : Lampiran C1 KWK Desa Wae Buka
- 122 Bukti P- 26 : Salinan Putusan Pidana Nomor 144/PID.2010PTK Kupang
- 123 Bukti P- 27 : Kilping Koran Pos Kupang NTT

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan Jawaban Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Senin, 11 Januari 2016, dan membacakannya dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, yang menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pembatalan Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang tidak termasuk Kewenangan Mengadili Mahkamah Konstitusi.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang yang dilakukan Termohon di Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat yang diajukan oleh Pemohon karena bukan merupakan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menetapkan bahwa: perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Kabupaten dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang

signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 2) Bahwa Pasal 4 Juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menetapkan pula bahwa Obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) Bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini adalah tentang perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 dan permohonan pembatalan rekapitulasi perhitungan suara ulang yang dilakukan Termohon di Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat;
- 4) Bahwa permohonan Para Pemohon agar dibatalkan rekapitulasi perhitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon di Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat adalah sama sekali tidak berkaitan dengan kesalahan hasil perhitungan suara;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 Tahun 2015 dan Pasal 4 Juncto Pasal 3 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terurai di atas, pembatalan rekapitulasi perhitungan suara ulang tidak merupakan obyek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sengketa tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili hal itu;
- 6) Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka keberatan Para Pemohon tentang pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor:41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tanggal 14 Desember 2015 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang Tingkat Kecamatan Ndosso Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

I.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Para Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, jauh melebihi ketentuan batas ambang perbedaan perolehan suara 0,5–2 %;
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU RI No 8 Tahun 2015 *Junto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK No. 1 Tahun 2015 *Junctis* Pasal 6 ayat (3) PMK No 6 Tahun 2015 pada pokoknya menentukan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan bahwa Kabupaten dengan jumlah Penduduk lebih dari 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu jiwa) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu jiwa), apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat menurut data DAK2 Tahun 2015, yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Termohon, adalah sejumlah: 253.496 jiwa TB.01;
4. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk, maka batas ambang perbedaan perolehan suara untuk Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar 1,5% dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
5. Bahwa menurut hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Pukul 17. 00 WITA sebagaimana diuraikan pada Bukti TE.02, komposisi perolehan suara masing-masing Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 adalah:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama Drs. Agustinus Ch. Dula dan Drh. Maria Geong, Ph. D, adalah 29.358 suara:
 - b. Pasangan Calon Drs. Tobias Wanus dan Fransiskus Sukmaniara adalah 15.250 suara:
 - c. Pasangan Calon Mateus Hamsi, S. Sos. Dan Drs. Paulus Serak Baut, M. Si. adalah 23.456 suara:
 - d. Pasangan Drs. Gasa Maximus, M. Si. Dan H. Abdul Azis M. Pd.I adalah 22.564 suara:
 - e. Pasangan Calon Ir. Pantas Ferdinandus, M. Si. Dan Yohanes Dionisius Hapan adalah 24.745 suara:
6. Bahwa menurut hasil penghitungan suara oleh Termohon terurai di atas, Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor urut 1 atas Nama Drs. Agustinus Ch. Dula dan Drh. Maria Geong, Ph.D, dengan perolehan suara sejumlah 29.358 suara;
 7. Bahwa menurut hasil penghitungan suara oleh Termohon, perbedaan jumlah perolehan suara antara Peraih suara terbanyak dengan Pemohon I adalah 20% atau 5.902 Suara, dengan Pemohon II adalah 23% atau 6.794 suara, dengan Pemohon III adalah 16% atau 4.613 Suara;
 8. Bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, terbukti bahwa perbedaan perolehan suara antara Para Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah jauh melebihi batas ambang perbedaan, yaitu lebih dari 1,5%;
 9. Bahwa oleh karena perbedaan perolehan suara antara Para Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon melebihi batas ambang perbedaan perolehan suara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Pemohon tidak memiliki legal standing atau tidak berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 sebagaimana tertuang

dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Pukul 17.00 WITA kepada Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Para Pemohon tidak memiliki legal standing atau tidak berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

I.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pengajuan Permohonan Pemohon Diajukan di luar Tenggang Waktu Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang

1. Bahwa dalam pasal 157 ayat (5) Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 *junto* pasal 5 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015, pada pokoknya menetapkan bahwa: permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat KPU dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015 ditetapkan dan dibacakan oleh Termohon dihadapan Para Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Manggarai dan semua pihak-pihak berkepentingan, pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 Waktu Indonesia Tengah, halmana dibuktikan oleh (Bukti TE.02);
3. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang terurai di atas, maka tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kesempatan untuk mengajukan permohonan adalah dihitung: dari tanggal 17

Desember 2015 pukul 17.01 Waktu Indonesia Tengah sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 pukul 17.00 Waktu Indonesia Tengah;

4. Bahwa sesuai pengakuan Para Pemohon didalam Surat Permohonannya halaman 11, *point* C angka 3 dibawah judul Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan sesuai pula dengan Akta Penerimaan Permohonan Permohon Nomor: 78/PAN.MK/2015, terbukti bahwa permohonan Pemohon baru diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 15.45 Waktu Inodenesia Barat atau pukul 16.45 Waktu Indonesia Tengah;
5. Bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, terbukti bahwa pengajuan permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah diluar dan melebihi tenggang waktu 3x24 Jam sebagaimana ditentukan dalam pasal 157 ayat (5) Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 *junto* pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 terurai di atas;
6. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, menurut Termohon, permohonan dari Para Pemohon diajukan diluar dan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

I.4. PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSUCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Termohon, permohonan dari Para Pemohon tidak jelas, kabur atau *Obscuur Libel* dengan alasan:

1. Bahwa dalam posita permohon, tidak jelas, kabur bahkan tidak ada dalil yang menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara dari Para Pemohon dari yang seharusnya ada. Bahwa pada hakikatnya substansi pokok dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah tentang kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon sehingga mengakibatkan perolehan suara Para Pemohon menjadi berkurang dari yang seharusnya . Bahwa dalam

permohonan Para Pemohon aquo tidak jelas diuraikan berapa jumlah suara Para Pemohon yang hilang akibat kesalahan penghitungan yang dibuat Termohon dan berapa seharusnya jumlah perolehan suara dari Para Pemohon. Demikian pula dalam permohonan aquo tidak diuraikan secara jelas, tegas dan terang sumber data apa dan darimana asal-usul data yang digunakan oleh Para Pemohon dalam membuat perhitungan sehingga terjadi perselisihan perhitungan. Bahwa menurut hemat Termohon, perselisihan perhitungan hanya terjadi dalam kondisi atau keadaan dimana data dasar yang dipakai untuk perhitungan adalah data yang sama, sedangkan kalau data dasar yang digunakan untuk membuat perhitungan adalah berbeda, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan perhitungan akan tetapi hal itu diklarifikasikan sebagai perbedaan penghitungan. Bahwa oleh karena tidak jelas, kabur kesalahan Termohon dalam perkara ini, maka oleh karena itu maka permohonan dari Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan seolah-olah menurut perhitungan Para Pemohon, bahwa Pemohon III selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2015 Nomor Urut 5 yang memperoleh suara tertinggi sejumlah 28.435 suara, sedangkan yang memperoleh suara terbanyak kedua adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2015 Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sejumlah: 28.112 suara. Berdasarkan perhitungan versi Para Pemohon, maka selisih suara antara Pemohon III dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2015 Nomor Urut 1 adalah sejumlah: 28.435 dikurangi 28.112 sama dengan 323 suara. Bahwa seandainya saja hal itu benar, maka seharusnya yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya dalam perkara ini adalah agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemohon III sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2015 yang memperoleh suara

terbanyak. Bahwa namun demikian faktanya tidak demikian, sehingga patut dipertanyakan mengapa dalam petitum permohonannya, Para Pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan bukan memohon agar Pemohon III ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak ? Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa antara posita dan petitum permohonan Para Pemohon tidak bersesuaian bahkan bertolak belakang satu sama lain, sehingga membuat perkara ini menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga atas dasar itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa data-data perolehan suara yang dipakai Para Pemohon untuk menghitung komposisi perolehan suara dari Para Peserta Pemilihan di Kecamatan Ndosu, adalah diduga kuat bersumber dari data-data imajiner atau data siluman hasil rekayasa yang tidak jelas asal-usulnya. Bahwa dalam perkara ini Para Pemohon malu-malu, tidak tegas dan tidak terang menyatakan dan mengakui dari mana sumber dan asal-usul data perolehan suara yang dipakai sebagai dasar perhitungan, sehingga komposisi perolehan masing-masing Paslon sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 : 28. 112 suara; Pasangan Nomor Urut 2: 15.493 suara; Pasangan Nomor Urut 3: 22.821 suara; Pasangan Nomor Urut 4: 20.512 suara; Pasangan Nomor Urut 5: 28.435 suara. Bahwa kekaburan, ketidakjelasan sumber dan asal-usul data-data perolehan suara dari masing-masing Paslon tersebut mengakibatkan permohonan Para Pemohon sangat kabur, sangat tidak jelas, sehingga atas dasar itu pula haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan seolah-olah Termohon dengan sengaja tidak memberikan surat Undangan formulir C-6 untuk memberikan suaranya di TPS sehingga 42.596 orang tidak bisa ikut memilih pada tanggal 9 Desember 2015, adalah dalil yang kabur, tidak jelas, karena tidak pasti siapa-siapa saja yang dimaksudkan dan di wilayah mana saja mereka berdomisili. Demikian pula tidak pasti apakah 42.596 orang itu pendukung

Para Pemohon atau tidak. Bahwa ketidakpastian tentang siapa-siapa orangnya dan dimana mereka berdomisili serta pendukung siapa orang-orang itu mengakibatkan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini menjadi sangat tidak jelas, sangat kabur, sehingga atas dasar itu pula haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan seolah-olah telah terjadi *money politics* atau politik uang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 adalah dalil yang sangat kabur, mengada-ada karena Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-undang, menetapkan bahwa *money politik* hanya dapat dibuktikan dengan keputusan peradilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam perkara ini Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tentang adanya hal itu. Bahwa dengan tidak diajukannya putusan peradilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tentang adanya *money politik* itu, maka gugatan Para Pemohon menjadi sangat kabur, sangat tidak jelas, sehingga atas dasar itu pula haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalil Para Pemohon tentang kesalahan perhitungan yang telah dilakukan Termohon dalam Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 adalah tidak jelas, sangat kabur karena tidak diuraikan secara jelas dan terang berapa suara dari masing-masing Para Pemohon yang Termohon kurangi dan berapa suara yang Termohon tambahkan kepada Pasangan Nomor Urut 1.
6. Bahwa hal penambahan dan pengurangan suara yang dapat mempengaruhi terpilih tidaknya Para Pemohon merupakan substansi pokok dari perselisihan penghitungan suara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, akan tetapi justru hal pokok itulah yang sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan terang dalam permohonan *a quo*. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas dan terang penambahan dan pengurangan suara yang dilakukan Termohon dalam perkara ini maka permohonan Para Penggugat menjadi sangat tidak jelas, sangat kabur, sehingga oleh karena itu patutlah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, terbukti bahwa permohonan Para Pemohon sangat kabur, sangat tidak jelas, sehingga oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Pendahuluan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tanggal 9 Desember 2015, telah dilakukan persiapan sebagai berikut:

Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara: Pengumuman dilakukan oleh KPPS di wilayah kerjanya masing-masing. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk penyampaian pengumuman pemungutan suara tersebut antara lain dengan menggunakan pengeras suara, pembacaan pengumuman melalui gereja dan mesjid serta dengan menempel spanduk ajakan memilih.

Sedangkan penyampaian formulir C6 kepada pemilih yang dilaksanakan secara berjenjang dari KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS. Jumlah formulir C6 yang dikirim sebanyak jumlah pemilih sesuai daftar pemilih tetap kabupaten Manggarai Barat yakni 156.460 pemilih. Oleh KPPS formulir C6 tersebut telah disampaikan kepada pemilih mulai tanggal 1 - 8 desember 2015.

Dalam rangka memperluas informasi penyampaian formulir C6 dimaksud, KPU Manggarai Barat telah melakukan pengumuman melalui pengeras suara khusus dalam wilayah kota Labuan Bajo

pada tanggal 8 Desember 2015 sebagaimana pengumuman nomor 322/KPU-Kab-018-434062/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 (Bukti TE. 03)

1. Distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
Bahwa adapun Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yaitu: Surat suara sesuai dengan jumlah pemilih ditambah 2,5 % dari DPT per TPS
 - kotak suara 1 buah per TPS
 - tinta 2 buah per TPS
 - bilik pemungutan suara 1 buah per TPS
 - formulir dan sertifikat hasil penghitungan suara sebanyak 11 jepit per TPS;
 - serta dukungan perlengkapan TPS lainnyaperlengkapan TPS dimaksud telah dikirim dari KPU Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 7 Desember 2015 dan telah diterima KPPS pada tanggal 8 Desember 2015. Berita acara penyampaian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dimaksud sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyampaian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, (Bukti TE.04);
2. Pelaksanaan pemungutan suara
Bahwa kegiatan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 dilaksanakan secara serentak pada seluruh TPS mulai pukul 07.00 – 13.00 Wita. Pelaksanaan pemungutan suara telah dilaksanakan sesuai jadwal di 493 TPS, 169 Desa/Kelurahan dan 10 Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat tanpa gangguan keamanan sedikitpun . Dari hasil monitoring dan pemantauan KPU Kabupaten Manggarai Barat tidak ditemukan penundaan atau pemungutan suara ulang serta telah dilaksanakan dengan lancar, aman dan tertib.
3. Pelaksanaan penghitungan suara
Bahwa Kegiatan penghitungan suara dilaksanakan mulai pukul 13.00–selesai. Dari hasil monitoring dan pemantauan KPU

Kabupaten Manggarai Barat, kegiatan penghitungan suara telah dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar serta tidak ada TPS yang mengalami penundaan penghitungan atau penghitungan ulang surat suara. Setelah dilakukan penghitungan, saat itu juga KPPS telah menyerahkan formulir C, C1 dan lampirannya kepada saksi, pengawas pemilihan lapangan, PPK, KPU serta ditempel pada papan pengumuman TPS dan Desa/kelurahan;

4. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK Sesuai peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang jadwal pemilihan, kegiatan rekapitulasi dilaksanakan mulai tanggal 10–16 desember 2015. Adapun realisasi pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Pelaksanaan rekapitulasi	Keterangan
1.	Komodo	10 – 12 desember 2015	
2.	Boleng	10 – 12 desember 2015	
3.	Mbeliling	10 – 12 desember 2015	
4.	Sano nggoang	10 desember 2015	
5.	Lembor selatan	10 – 11 desember 2015	
6.	Lembor	10 – 14 desember 2015	*)
7.	Welak	10 – 11 desember 2015	
8.	Kuwus	10 – 12 desember 2015	
9.	Ndoso	11 – 16 desember 2015	**)
10.	Macang Pacar	10 – 11 desember 2015	

*) : Dipindah lokasi rekapitulasi ke Kabupaten pada tanggal 14 Desember 2015 untuk melanjutkan rekapitulasi di 6 PS dari 2 desa yang tersisa dengan alasan gangguan kemanan;

**): Terjadi kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya 29 kotak suara dari 40 TPS pada tgl 11 desember 2016 lalu rekapitulasi diulang dan dilanjutkan tanggal 16 desember 2015 di Kabupaten Manggarai Barat;

5. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten:

Bahwa Rekapitulasi ditingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 yang dihadiri oleh seluruh ketua dan anggota PPK, Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten, saksi dari 5 pasangan calon, serta undangan lainnya. Hasil

rekapitulasi dituangkan dalam berita acara model DB-KWK, DB1-KWK dan lampirannya (Bukti TE.01). Berita acara dimaksud hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi paslon yaitu paslon nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan saksi Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5 tidak menandatangani berita acara dan telah mengisi keberatannya dalam formulir model DB2;

Kegiatan ini dilakukan hanya sehari, kemudian dilanjutkan dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan surat keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Pukul 17.00 WITA. Pada hari itu juga KPU Kabupaten Manggarai Barat telah menyerahkan surat keputusan dimaksud disertai lampiran berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Bukti penyerahan sebagaimana tanda terima model DB;

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemilihan di Kabupaten Manggarai Barat telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pemilihan dan hasil pemilihan telah disampaikan kepada saksi pasangan calon, pengawas pemilihan dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun masalah yang ditemukan dalam kegiatan pemilihan yaitu pada tahapan rekapitulasi di 1 (satu) kecamatan dari 10 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat yang disebabkan oleh kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya 29 kotak suara dari 40 kotak suara di Kecamatan Ndosso. Atas masalah tersebut, setelah mendapat arahan dari KPU Propinsi NTT dan rekomendasi dari Panwasdam Kecamatan Ndosso, KPU Manggarai Barat telah mengambil langkah yaitu tetap melanjutkan rekapitulasi di Kecamatan Ndosso dengan menggunakan formulir hasil penghitungan model C1-KWK dan lampirannya yang telah diterima dari PPK Ndosso pada tanggal

10 Desember 2015 sehingga selanjutnya KPU Kabupaten Manggarai Barat dapat menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten.

B. Tanggapan Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa dalam Pokok-Pokok Permohonan angka 1, Para Pemohon mendalilkan bahwa PPK Kecamatan Ndosso dan Panwascam Ndosso melakukan pelanggaran Pemilu saat pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan suara di Kantor PPK Kecamatan Ndosso pada tanggal 11 Desember 2015 dengan Cara melakukan rekapitulasi perhitungan suara tanpa mengundang saksi dari Paslon Nomor Urut 2, Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon I), Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon II) , Paslon Nomor Urut 5 (Pemohon III) dan meskipun hanya saksi dari Paslon Nomor Urut 1 saja yang hadir, Panwascam membiarkan PPK Kecamatan Ndosso terus melakukan perhitungan rekapitulasi suara di Kecamatan Ndosso; tindakan mana melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 dan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor: 14 Tahun 2015. Bahwa dalil Para Pemohon tersebut tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa PPK Ndosso telah menyiapkan undangan untuk menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk semua saksi dari Paslon, PPS dan Panitia pengawas pemilihan Kecamatan Ndosso serta telah menempel pengumuman pada papan pengumuman Kecamatan Ndosso agar diketahui oleh masyarakat luas (Bukti TD.01);
 - b. Bahwa undangan untuk saksi dari Paslon Nomor urut 1, 3, dan Paslon Nomor Urut 4 telah diserahkan dan telah diterima oleh saksi-saksi dari Paslon bersangkutan pada tanggal 10 Desember 2015;

- c. Bahwa saksi dari Paslon nomor urut 1, 3 dan 4 telah menyerahkan surat mandat kepada PPK Ndosso sebagaimana diuraikan dalam bukti (TD.02, TD.03, TD.04);
- d. Bahwa Undangan untuk Paslon Nomor 2 dan 5 sudah disiapkan, akan tetapi tidak dapat disampaikan karena alamat sekretariatnya di Kecamatan Ndosso tidak jelas dan tidak diketahui;
- e. Bahwa saksi dari Paslon Nomor Urut 4, yang telah menerima undangan dan telah menyerahkan Surat Mandat kepada PPK Ndosso atas nama Anselmus Darut, akan tetapi yang bersangkutan tanpa alasan sah tidak hadir dalam rapat pleno;
- f. Bahwa PPK Ndosso sebelum memulai rapat pleno telah terlebih dahulu meminta pendapat Panwas Ndosso atas ketidakhadiran saksi nomor 2, 4 dan 5 dan pada saat itu juga ketua Panwas Ndosso menjelaskan kepada PPK Ndosso untuk memulai kegiatan rapat pleno karena dari 3 (tiga) surat mandat yang telah diterima, 2 (dua) perwakilan saksi dari paslon nomor 1 dan 3 telah hadir disamping itu kegiatan rapat pleno tersebut juga dihadiri oleh ketua KPPS dan unsur masyarakat lainnya; sebagaimana dibuktikan oleh keterangan dari Saksi 2 atas nama Marianus Mal, Saksi 1 atas nama: Yustina Danul, dan saksi 3 atas nama Willibrodus Tarman;
- g. Bahwa jadwal tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati termasuk jadwal rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK telah disampaikan secara patut kepada Para Paslon jauh sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan;
- h. Bahwa di tengah berlangsungnya Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di PPK Kecamatan Ndosso, datang sekelompok masa berteriak dengan suara keras di luar gedung pleno. Kelompok masa tersebut mengaku dari paslon nomor 5 dan menyatakan pleno kecamatan ndosso harus dibatalkan karena PPK Ndosso tidak mengundang saksi. Salah seorang kelompok masa tersebut meminta bertemu dengan

ketua PPK dan saat itu juga oleh pihak keamanan diantar ke ruang pleno PPK untuk melakukan dialog dengan PPK ndoso. Kelompok masa yang mengaku dari saksi paslon nomor 5 mempertanyakan mengapa PPK Ndosso tidak mengundang mereka saat pelaksanaan pleno. PPK Ndosso melalui ketua PPK menjawab pada dasarnya undangan pleno telah disiapkan namun mereka kesulitan mengantar undangan karena tidak mengetahui alamat sekretariat paslon nomor 5 di kecamatan Ndosso. Ketua PPK bahkan memberitahukan kepada utusan paslon nomor 5 bahwa telah dilakukan kontak via telepon ke nomor saudara Irenius Surya yang merupakan tim penghubung paslon nomor 5 yang berasal dari desa Tentang Kecamatan Ndosso. Yang bersangkutan menyatakan akan mengutus saksi disertai surat mandat saksi pada saat pleno berlangsung. Pada saat itu juga oleh ketua Panwas mengajak wakil paslon nomor 5 tersebut untuk mengikuti kegiatan pleno dengan terlebih dahulu menyerahkan surat mandat kepada ketua PPK, akan tetapi yang bersangkutan tidak bersedia dan keluar dari ruang pleno PPK Ndosso tanpa alasan yang jelas.

Bahwa alasan Termohon terurai di atas dikuatkan dan dibuktikan oleh keterangan dari Saksi 2 atas nama Marianus Mal, Saksi 1 atas nama : Yustina Danul, dan saksi 3 atas nama Willibrodus Tarman dan Surat Bukti TD.01, TD.02, TD.03, TD.04;

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka terbukti bahwa dalil Para Pemohon tersebut adalah tidak benar, sehingga atas dasar itu haruslah ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan;

2. Bahwa dalil Para Pemohon dalam point 2 Pokok Permohonan yang menyatakan terjadinya kerusuhan saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ndosso karena PPK Ndosso menolak

permintaan dari saksi Pemohon III dan masyarakat, adalah dalil yang tidak benar dengan alasan:

- a. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi di PPK Ndosso telah dihadiri oleh saksi 1 dan 3, Panwascan, PPS se Kecamatan Ndosso dan para pemangku kepentingan serta anggota masyarakat, sebagaimana terungkap dan terbukti dari Laporan PPK Ndosso tertanggal 14 Desember 2015 (Bukti TD.05), Daftar hadir peserta rapat pleno di PPK Ndosso (Bukti TD.06) serta Foto kegiatan rapat pleno (Bukti TD.07);
- b. Bahwa saudara Frans Dima mengaku sebagai saksi dari Paslon Nomor urut 5 akan tetapi saudara Frans Dima tidak dapat menunjukkan dan menyerahkan surat mandat dari Paslon Nomor urut 5 untuk menjadi saksi pada pleno rekapitulasi di PPK Ndosso;
- c. Bahwa saudara Marsel Jeramun tidak pernah memerintah PPK Ndosso dan selama pleno rekapitulasi perhitungan suara tidak pernah masuk ruang pleno dan tidak bertemu dengan anggota PPK Ndosso;
- d. Bahwa saksi Paslon Nomor Urut 5 tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Kecamatan Ndosso dikarenakan oleh kelalaian dari Paslon Nomor Urut 5 yang tidak mengutus saksinya untuk datang secara tepat waktu, dan hal itu tidak merupakan keadaan atau kondisi sebagai dasar untuk melakukan penghitungan ulang yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 56 huruf e Peraturan KPU No.11 Tahun 2015;
- e. Bahwa informasi tentang adanya pengakuan dari masyarakat di beberapa kampung yang mendapat uang dari Tim Sukses Paslon Nomor urut 1 untuk memilih Paslon Nomor Urut 1, adalah bukan merupakan alasan sah untuk melakukan kerusuhan, akan tetapi seharusnya informasi tersebut dipakai sebagai dasar oleh Para Pemohon untuk melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib;

- f. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka dalil permohonan dalam point 2 tersebut, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah ditolak.
 - g. Bahwa alasan Termohon terurai di atas dikuatkan dan dibuktikan oleh keterangan dari Saksi 2 atas nama Marianus Mal, Saksi 1 atas nama: Yustina Danul, dan saksi 5 atas nama Willibrodus Tarman, Saksi 3 atas nama Marselinus Jeramun dan Surat Bukti TD.01, TD.02, TD. 03, TD. 04, TD. 05, TD.06, TD.07.
 - h. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka dalil permohonan dalam point 2 tersebut, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah ditolak.
3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon dalam point 3 Pokok Permohonan, Termohon mengklarifikasinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang sebenarnya jumlah TPS di Kecamatan Ndosu, seluruhnya berjumlah 40 TPS yang tersebar di 15 Desa;
 - b. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, semua masyarakat Kecamatan Ndosu yang berhak memilih, telah memberikan suaranya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2015 di 40 TPS tersebut;
 - c. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 itu juga, hasil pemungutan suara di 40 TPS tersebut telah dihitung perolehan suara dari masing-masing Paslon yang disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing Paslon dan hasil perolehan suara dari masing-masing Paslon telah pula dicatat tanpa coretan dan tanpa Tip-Ex dalam formulir C1-Plano, C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya (Bukti TC.01) yang turut ditandatangani oleh seluruh saksi dari Paslon dalam rangkap 11 (sebelas) dengan rincian peruntukannya sebagai berikut:
 - 1 jepit formulir berhologram model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya di masukan ke dalam kotak suara;

- jepit formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada panwas lapangan;
 - 5 jepit formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada saksi Paslon yang hadir;
 - 1 jepit formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya) diserahkan kepada PPK melalui PPS;
 - 1 jepit formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada KPU melalui PPS untuk data pengiriman data hasil pemilihan kepada pusat data SITUNG;
 - 2 jepit formulir model C1-KWK, C1-KWK dan lampirannya sebagai bahan pengumuman untuk ditempel di papan pengumuman di TPS dan di Desa;
- d. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 itu juga saksi-saksi dari Para Pemohon telah menerima masing-masing 1 jepit model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya, sebagaimana terbukti dari Surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua KPPS di Kecamatan Ndoso pada tanggal 6 Januari 2016 (Bukti TC.02);
- e. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, 1 jepit formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya dari 40 TPS di Kecamatan Ndoso telah diterima oleh Petugas Termohon dari PPK Kecamatan Ndoso sebagaimana terbukti dari Surat Tanda Terima tertanggal 10 Desember 2015 (Bukti TD.09);
- f. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, surat-surat suara dari 29 TPS yang tersimpan dalam 29 Kotak Suara, hangus terbakar akibat ulah dari Pendukung Para Pemohon, sedangkan surat-surat suara dari 11 TPS yang tersimpan dalam 11 Kotak Suara masih selamat tidak terbakar sebagaimana terbukti dari laporan polisi (Bukti TF.03);
- g. Bahwa meskipun surat-surat suara dari 29 TPS tersebut telah hangus terbakar, akan tetapi komposisi jumlah perolehan suara dari masing-masing Paslon pada 29 TPS tersebut telah

terekam dan tersimpan dengan baik dan aman dalam 40 formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya yang dipegang baik oleh Termohon dan Panwaslu maupun oleh masing-masing Paslon atau saksi-saksinya;

- h. Bahwa hangus terbakarnya surat-surat suara dari 29 TPS di Kecamatan Ndosu itu, sama sekali tidak berpengaruh apa-apa terhadap komposisi jumlah peroleh suara dari masing-masing Paslon pada 29 TPS tersebut karena komposisi jumlah perolehan suara dari masing-masing Paslon pada 29 TPS tersebut tidak ikut terbakar akan tetapi tetap aman dan tersimpan baik dalam 40 formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya yang dipegang baik oleh Termohon dan Panwaslu maupun oleh masing-masing Paslon atau saksi-saksinya;
- i. Bahwa dengan demikian, meskipun kotak suara dan surat suara terbakar, akan tetapi hal itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap terpilih tidaknya Para Pemohon karena hal itu sama sekali tidak merubah komposisi jumlah perolehan suara dari masing Paslon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, sehingga oleh karena itu dalil Para Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa alasan Termohon terurai di atas dikuatkan dan dibuktikan oleh Surat Bukti TC.01, TC.02, TD.09;

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka dalil permohonan dalam point 3 tersebut, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah ditolak.

- 4. Bahwa dalil permohonan Para Pemohon dalam point 4 Pokok Permohonan, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam kerusuhan pada tanggal 11 Desember 2015 yang diduga dilakukan oleh Pendukung Para Pemohon, beberapa Anggota PPK Kecamatan Ndosu dikejar-kejar dan

diancam untuk dibunuh , akan tetapi syukurlah mereka masih selamat;

b. Bahwa Anggota PPK Kecamatan Ndoso sangat trauma dengan kejadian tersebut dan menyatakan tidak sanggup untuk melakukan rekapitulasi hasil pemilihan ulang di Kecamatan Ndoso sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015;

c. Bahwa mengacu pa

d. da ketentuan pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 yang menyatakan:

(1) Tatacara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilakukan dengan tahapan meliputi:

- a. menerima laporan;
- b. meneliti materi laporan;
- c. melakukan klarifikasi;
- d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.

(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat:

- a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemaham laporan;
- b. memanggil para pihak;
- c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
- d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.

(4) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat kajian dan mengambil keputusan.

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 terurai diatas, KPU

Manggarai Barat telah melakukan kajian atas laporan PPK Ndosso sebagaimana tertuang dalam Telaahan Staf nomor 328.a/Seskab-08.434062/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015 (Bukti TE.05);

- b. Bahwa hasil kajian dimaksud telah dibahas dalam rapat pleno KPU Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 14 Desember 2015 dan telah dituangkan dalam berita acara nomor 61/BA/PILBUP/XII/2015 (Bukti TE.06);
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut, KPU Manggarai Barat menetapkan surat keputusan nomor 40/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015 tentang Pemberhentian Sementara Anggota PPK Ndosso (Bukti TE.07);
- d. Bahwa Termohon memberhentikan dan mengambil alih tugas, wewenang dan tanggung jawab PPK Kecamatan Ndosso berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 dan arahan dari Ketua KPU Provinsi NTT melalui Suratnya nomor 1296/KPU-Prov-018./XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 (TF.02);
- e. Bahwa Termohon dalam kapasitas melaksanakan wewenang PPK Ndosso, telah melakukan rekapitulasi Penghitungan suara ulang tingkat PPK Kecamatan Ndosso berdasarkan Rekomendasi dari Panwascan Kecamatan Ndosso sebagaimana tertuang dalam Surat tertanggal 12 Desember 2015 (TF.01) dan Arahan dari KPU Provinsi tersebut di atas (TF.02);
- f. Bahwa tidak bersedianya PPK Kecamatan Ndosso untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di Kecamatan Ndosso, sama sekali tidak berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara

dari masing-masing Paslon, sehingga oleh karena itu dalil keberatan Para Pemohon aquo haruslah dikesampingkan;

Bahwa alasan Termohon terurai di atas dikuatkan dan dibuktikan oleh keterangan dari Saksi 2 atas nama Marianus Mal, Saksi 1 atas nama: Yustina Danul dan Surat Bukti TE.05, TE.06, TE.07, TF.01, TF.02

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka dalil permohonan dalam point 4 tersebut, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah ditolak.

5. Bahwa dalil Para Pemohon dalam point 5 Pokok Permohonan, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tanggal 14 Desember 2015 (Bukti TE.08) tidak bersifat pelanggaran pemilu, karena memang Termohon berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan KPU Nomor: 3 Tahun 2015;
 - b. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara ulang yang dilakukan Termohon tidak didasarkan pada surat suara yang terbakar karena mustahil hal itu terjadi, akan tetapi didasarkan pada dokumen perhitungan suara di TPS (Bukti TC.01.1 sampai dengan Bukti TC.01.40) yang tertuang dalam 40 formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya yang dipegang baik oleh Termohon dan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat Bukti TC.02.1 sampai dengan Bukti TC.02.40 maupun oleh masing-masing Para Pemohon atau saksi-saksinya;
 - c. Bahwa dokumen pemungutan suara sebagaimana tertuang dalam surat suara yang tersimpan dalam kotak suara bukanlah merupakan dokumen dasar yang dipakai oleh PPK dalam melakukan Rekapitulasi penghitungan suara pada

tingkat PPK , akan tetapi dokumen dasar yang dipakai oleh PPK dalam melakukan Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK adalah dokumen perhitungan suara di TPS dalam bentuk model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (5) huruf e Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 yang pada pokoknya menetapkan: PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan cara meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;

- d. Bahwa pada prinsipnya, menurut hemat Termohon, yang direkapitulasi bukan surat suara atau kotak suaranya, akan tetapi jumlah perolehan suaranya; sehingga meskipun surat suara dan kotak suara terbakar, akan tetapi jumlah perolehan suara dari masing-masing Paslon sudah diketahui oleh Para Pemohon berdasarkan Formulir C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang diterima dari 40 KPPS di Kecamatan Ndosu.
- e. Bahwa sesungguhnya , kuat dugaan bahwa pembakaran surat suara dan kotak suara pada tingkat PPK di Kecamatan Ndosu adalah rekayasa sistematis dan terstruktur dari Para Pemohon setelah tahu dan sadar bahwa perolehan suaranya jauh dari harapan dan berasumsi dengan terbakarnya kotak suara dan surat-surat suara itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang yang diharapkan dapat menguntungkan Para Pemohon;
- f. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tanggal 14 Desember 2015 tersebut sama sekali tidak berpengaruh merubah komposisi perolehan suara dari masing-masing Paslon, sehingga tidak relevan sebagai dasar untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon dalam perkara ini:

- e. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 41/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015 tanggal 14 Desember 2015 tersebut sama sekali tidak bertentangan bahkan serasi dengan Surat KPU Provinsi NTT Nomor: 1296/KPU-Prov-018./XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 (Bukti TF.02);
- f. Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor:41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tanggal 14 Desember 2015 tersebut adalah semata-mata sebagai tindakan diskresi untuk mengatasi keadaan dan kondisi yang tidak atau belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan hal itu sama sekali tidak merupakan pelanggaran pemilukada yang serius.
- g. Bahwa dasar hukum Termohon menerbitkan Keputusan tersebut, diatur dalam UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pasal 10 ayat 3: Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota:
- Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota.
 - Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .
 - Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
 - Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu.

- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa alasan Termohon terurai di atas dikuatkan dan dibuktikan oleh keterangan dari Saksi 2 atas nama Marianus Mal, Saksi 1 atas nama : Yustina Danul, dan saksi 5 atas nama Willibrodus Tarman, dan Surat Bukti TC.01.1 sampai dengan Bukti TC.01.40 , Bukti TC.02.1 sampai dengan Bukti TC.02.40, TE.08, TF.01, TF.02.

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, terbukti bahwa dalil keberatan dari Para Pemohon dalam point 5 tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah ditolak, setidaknya-tidaknya dikesampingkan;

6. Bahwa dalil keberatan Para Pemohon dalam point 6 Pokok Permohonan, Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 115 huruf a *Juncto* Pasal 116 UU No 8 tahun 2015, pada pokoknya menetapkan bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dapat diulang atas usulan pengawas penyelenggara pemilihan jika terjadi kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. Bahwa adalah fakta bahwa rekapitulasi di Kecamatan Ndosong tidak dapat dilanjutkan karena terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh pendukung dari Para Pemohon;
 - c. Bahwa keberatan saksi Para Pemohon untuk menghentikan perhitungan rekapitulasi ulang ditolak dan diabaikan oleh Termohon karena memang keberatan itu hanya didasarkan pada suatu asumsi belaka jika ada perselisihan atau perbedaan jumlah suara yang senyatanya tidak terjadi;
 - d. Bahwa surat suara dalam kotak suara yang terbakar bukan merupakan satu-satunya alat bukti akurat untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang pada tingkat PPK karena masih ada alat bukti elementer lainnya berupa Formulir

model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan data dasar dalam rekapitulasi penghitungan suara ulang pada tingkat PPK;

e. Bahwa keadaan dimana terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Juncto Pasal 118 UU No 8 Tahun 2015, tidak terjadi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Ndosso, sehingga tidak relevan untuk dijadikan dasar untuk menghentikan rekapitulasi penghitungan suara ulang pada tingkat PPK Kecamatan Ndosso yang disebabkan oleh kerusuhan;

f. Bahwa pada hakikatnya, terbaikannya keberatan dari Saksi Para Pemohon oleh Termohon, sama sekali tidak mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Para Pemohon, sehingga oleh karena itu sangat tidak relevan untuk dijadikan dasar untuk dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana dimohon oleh Para Pemohon dalam perkara ini.

Bahwa alasan Termohon terurai di atas dikuatkan dan dibuktikan oleh keterangan dari Saksi 2 atas nama Marianus Mal, Saksi 1 atas Nama: Yustina Danul, dan saksi 5 atas nama Willibrodus Tarmen

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, terbukti bahwa dalil keberatan dari Para Pemohon dalam point 6 tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah ditolak setidaknya-tidaknya dikesampingkan;

7. Bahwa dalil Para Pemohon dalam point 7 Pokok Permohonan, Termohon menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Para Pemohon keliru memaknai pernyataan dari Termohon, seolah-olah Termohon mengakui telah melakukan pelanggaran hukum, akan tetapi yang sebenarnya dalam rapat

tersebut Termohon hanya menyatakan bahwa memang hingga kini belum ada payung hukum yang mengatur tentang rekapitulasi ulang kalau surat-surat suara dalam kotak suara setelah selesai penghitungan suara di tingkat TPS dan data-data perolehan suara telah diterima dan diketahui pasti oleh semua Pasangan Calon;

- b. Bahwa memang hingga kini tidak diatur secara limitatif bagaimana hukumnya kalau kertas suara hangus terbakar di Kantor PPK setelah selesai penghitungan suara di tingkat TPS yang hasil penghitungannya telah dituangkan dalam dokumen Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya data-data perolehan suara telah diterima dan diketahui pasti oleh semua Pasangan Calon;
- c. Bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No 1 Tahun 2015, pada pokoknya menetapkan bahwa pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- d. Bahwa gangguan keamanan yang mengakibatkan terbakarnya surat-surat suara dalam 29 kotak suara dari 29 TPS di Kecamatan Ndosso sama sekali tidak mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan, karena hasil pemungutan suara pada 40 TPS di Kecamatan Ndosso telah dituangkan dalam 40 Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya yang dipegang baik oleh Termohon dan Panwaslu maupun oleh masing-masing Para Pemohon atau saksi-saksinya;
- e. Bahwa Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang pada tingkat PPK Kecamatan Ndosso berdasarkan dokumen sah berupa 40 Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya yang telah diterimanya dari PPK Kecamatan Ndosso pada tanggal 10 Desember 2015 dan data-datanya sama persis dengan 40 Formulir model C-KWK, C1-KWK dan

lampirannya yang dipegang oleh Panwaslu maupun oleh masing-masing Para Pemohon atau saksi-saksinya;

- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang untuk Kecamatan Ndosso adalah tindakan yang sah dan tidak melanggar hukum.

Bahwa alasan Termohon terurai di atas dikuatkan dan dibuktikan oleh keterangan tertulis Aventinus Jesman Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat dan keterangan dari saksi Fidelis Santi;

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, terbukti bahwa dalil keberatan dari Para Pemohon dalam point 7 tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah ditolak setidaknya-tidaknya dikesampingkan;

8. Bahwa dalil Para Pemohon dalam point 8 Pokok Permohonan, meskipun ditujukan terhadap Panwas, akan tetapi Termohonanggapi bahwa sesungguhnya Termohon tidak melakukan pelanggaran hukum yang dibiarkan oleh Panwas. Bahwa Termohon seolah-olah melanggar hukum sebenarnya hanyalah anggapan subyektif Para Pemohon yang keliru memahami regulasi terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, sehingga oleh karena itu haruslah dikesampingkan.

9. Bahwa dalil Para Penggugat point 9 Pokok Permohonan, yang mendalilkan seolah-olah ada perselisihan suara hasil antara Pemohon dan Termohon adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per/kecamatan (DAK2) Kabupaten Manggarai Barat Yang Bersumber dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 17 April 2015, komposisi penduduk Kabupaten Manggarai Barat adalah berjumlah Total: 253.496 Jiwa dengan rincian Laki-Laki: 127. 493 jiwa dan Perempuan: 126.003 jiwa;

Bahwa adapun khusus untuk Kecamatan Ndosong, berjumlah Total: 20.147 jiwa dengan rincian Laki-Laki:10.090 jiwa dan Perempuan: 10.057 jiwa;

- b. Berdasarkan Data Jumlah Daftar Pemilih Tetap, DPTb,DPTB1,DPPH sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-KWK, Daftar Pemilih Tetap kecamatan Ndosong adalah 11.755 Pemilih dengan rincian Laki-laki: 5.630 dan Perempuan: 6.125 pemilih; daftar pemilih Pindahan 10 Pemilih dengan rincian laki-laki 6 pemilih dan perempuan 4 pemilih; daftar Pemilih tambahan Pengguna KTP atau identitas lainnya adalah 163 Pemilih dengan rincian laki-laki 82 pemilih dan perempuan 81 pemilih; sehingga total pemilih di Kecamatan Ndosong adalah 11.928 pemilih dengan rincian laki-laki 5.718 pemilih dan perempuan 6.210 pemilih (Bukti TB.02); Bahwa berdasarkan data Pengguna Hak pilih sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-KWK (Bukti TD.11), ternyata bahwa Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah Laki-laki: 4.584 pemilih dan Perempuan: 4.907 pemilih, sehingga totalnya adalah 9.491 pemilih; Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) adalah laki-laki: 6 pemilih dan perempuan; 4 pemilih sehingga totalnya adalah 10 pemilih; Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb2)/Pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya adalah Laki-laki: 82 pemilih dan Perempuan: 81 pemilih sehingga totalnya adalah: 163 pemilih; sehingga jumlah seluruh Pengguna Hak pilih Laki-laki: 4.672 pemilih dan Perempuan: 4.992 pemilih sehingga Totalnya berjumlah: 9.664 pemilih.

Berdasarkan Data Penggunaan Surat Suara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-KWK (Bukti TD.11) diuraikan sebagai berikut:

NO.	Data Penggunaan Surat Suara	Jumlah Surat Suara
1.	Jumlah Surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	12.071
2.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih Karena rusak dan/atau keliru coblos	18
3.	Jumlah Surat Surat yang tidak digunakan	2.389
4.	Jumlah Surat Surat yang digunakan	9.664

Berdasarkan Data Penggunaan Surat Suara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-KWK (Bukti TD.11) diuraikan sebagai berikut:

No.	Data Penggunaan Surat Suara	Jumlah Surat Suara
1.	Jumlah suara sah seluruh Calon	9.852
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	82
3.	Jumlah suara sah dan tidak sah	9.664

Selanjutnya jumlah suara sah seluruh Pasangan Calon Mulai dari TPS, PPS dan PPK diuraikan pada Tabel Berikut:

1) Hasil penghitungan suara tanggal 9 desember 2015 tingkat TPS dan PPS Kecamatan Ndoso (Bukti TC.01.1 s.d TC.01.40) adalah sebagai berikut:

N O	NAMA DESA/ KEL	NO. TPS	NAMA TPS	PEROLEHAN SUARA SESUAI NOMOR URUT					SUARA SAH
				1	2	3	4	5	
1.	Golo Bore	1	Todo	15	0	10	121	91	237
		2	Tengar	9	4	25	124	188	350
		Jumlah		24	4	35	245	279	587
2.	Golo Keli	1	Raca	77	1	32	128	208	446
		2	Kakor	13	1	4	47	89	154
		Jumlah		90	2	36	175	297	600
3.	Golo Poleng	1	Sirimese	74	3	6	84	218	385
		Jumlah		74	3	6	84	218	385
4.	Golo Ru'a	1	Paci	1	3	7	138	135	284
		2	Lareng	4	5	47	32	172	260
		3	Kubur	20	9	33	20	106	188

		Jumlah		25	17	87	190	413	732
5.	Kasong	1	Lando	144	0	10	14	86	254
		2	Kasong	28	0	37	18	88	171
		Jumlah		172	0	47	32	174	425
6.	Lumut	1	Rewas	27	2	75	51	71	226
		2	Golo Lewe	13	1	40	31	38	123
		3	Kolong	31	0	8	44	88	171
		4	Lumut	1	0	5	19	149	174
		Jumlah		72	3	128	145	346	694
7.	Momol	1	Watu Motang	77	3	29	18	122	249
		2	Sano	62	0	5	19	116	202
		Jumlah		139	3	34	37	238	451
8.	Ndoso	1	Ndoso	45	0	4	39	85	173
		2	Deru	115	2	2	20	161	300
		3	Rawuk	89	1	14	15	55	174
		4	Rai	17	0	8	14	26	65
		Jumlah		266	3	28	88	327	712
9.	Pateng Lesu	1	Golo Rimang	43	1	3	19	153	219
		2	Pateng	50	0	2	24	51	127
		Jumlah		93	1	5	43	204	346
10.	Pong Narang	1	Purek	9	3	15	167	55	249
		2	War	65	4	44	110	23	246
		3	Wela	0	1	17	8	24	50
		Jumlah		74	8	76	285	102	545
11.	Raka	1	Raka	52	2	10	29	137	230
		2	Welu	24	1	19	91	28	163
		3	Pajo	11	8	6	114	64	203
		Jumlah		87	11	35	234	229	596
12.	Tehong	1	Tehong	14	3	13	122	73	225
		2	Sumar	47	47	20	35	89	238
		3	Kalo	14	3	17	119	107	260
		Jumlah		75	53	50	276	269	723
13.	Tentang	1	Tentang	109	3	56	314	258	740
		2	PORA	12	1	14	406	28	461
		3	PUNTU	115	2	1	63	136	317
		Jumlah		236	6	71	783	422	1.518
14.	Wae Buka	1	Metang	45	3	27	16	43	134
		2	SOWANG	29	0	17	20	100	166
		3	RAJA	38	1	67	35	52	193

		JUMLAH		112	4	111	71	195	493
15.	Waning	1	Bilas	30	11	29	28	146	244
		2	WANING TIMUR	31	14	23	23	175	266
		3	WANING BARAT	34	3	33	14	181	265
		JUMLAH		95	28	85	65	502	775
Total				1.634	146	834	2.753	4.215	9.582

- 2) Hasil rekapitulasi penghitungan suara tanggal 16 desember 2015 tingkat PPK di 15 Desa Kecamatan Ndoso (Bukti TD.10), sebagai berikut:

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA SESUAI NOMOR URUT					SUARA SAH
		1	2	3	4	5	
1	GOLO BORE	24	4	35	245	279	587
2	GOLO KELI	90	2	36	175	297	600
3	GOLO POLENG	74	3	6	84	218	385
4	GOLO RU'A	25	17	87	190	413	732
5	KASONG	172	0	47	32	174	425
6	LUMUT	72	3	128	145	346	694
7	MOMOL	139	3	34	37	238	451
8	NDOSO	266	3	28	88	327	712
9	PATENG LESU	93	1	5	43	204	346
10	PONG NARANG	74	8	76	285	102	545
11	RAKA	87	11	35	234	229	596
12	TEHONG	75	53	50	276	269	723
13	TENTANG	236	6	71	783	422	1.518
14	WAE BUKA	112	4	111	71	195	493
15	WANING	95	28	85	65	502	775
TOTAL		1.634	146	834	2.753	4.215	9.582

- 3) Hasil rekapitulasi penghitungan suara tanggal 17 desember 2015 tingkat Kabupaten (**Bukti TE.01**), sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SESUAI NOMOR URUT					JUMLAH
		1	2	3	4	5	
1	BOLENG	2,208	599	1,923	2,544	1,967	9,241
2	KOMODO	5,189	1,181	6,073	7,018	2,651	22,112
3	KUWUS	2,707	491	1,216	2,286	5,042	11,742
4	LEMBOR	2,960	4,977	2,807	1,402	2,794	14,940
5	LEMBOR SELATAN	4,083	4,391	1,057	1,065	258	10,854
6	MACANG PACAR	3,712	863	2,475	2,383	5,028	14,461
7	MBELILING	2,469	550	2,866	558	208	6,651
8	NDOSO	1,634	146	834	2,753	4,215	9,582
9	SANO NGGOANG	2,174	842	2,803	593	492	6,904
10	WELAK	2,222	1,210	1,402	1,962	2,090	8,886
TOTAL		29,358	15,250	23,456	22,564	24,745	115,373

a. Bahwa komposisi perolehan suara dari masing-masing Paslon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2015 menurut penghitungan Termohon adalah sudah tepat dan benar, dengan alasan bahwa:

- Komposisi perolehan suara dari masing-masing Paslon menurut perhitungan Termohon sama persis dengan perhitungan menurut Panwaslu selaku Pengawas organik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2015 dan pula sama persis dengan penghitungan menurut Pihak Terkait;
- Bahwa dokumen dalam bentuk 40 Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya dari Kecamatan Ndosso, baik yang dipegang dan dijadikan dasar oleh Termohon (Bukti TC.01.1 sampai dengan Bukti TC.01.40) dalam penghitungan perolehan suara dari masing-masing Paslon maupun yang dipegang dan dijadikan dasar oleh Panwaslu dan Paslon Nomor Urut 1 dalam penghitungan perolehan suara dari masing-masing Paslon, kesemuanya berasal dari satu sumber dokumen yang sama yakni dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang tertuang dalam bentuk 40 Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya yang turut ditandatangani oleh saksi-saksi dari Para Pemohon;

- b. Bahwa penghitungan Termohon dikuatkan oleh bukti-bukti sebagai berikut :
- 40 Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya yang ada pada Panwaslu dengan ciri-ciri Lampiran C1-KWKnya mempunyai pengaman khusus, tidak ada coretan dan tidak ada lak atau Tip-Ex (Bukti TC.02.1 sampai dengan Bukti TC.02.40);
 - 40 Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya yang ada pada Pihak Terkait dengan ciri-ciri Lampiran C1-KWKnya mempunyai pengaman khusus, tidak ada coretan dan tidak ada lak atau Tip-Ex (Bukti TC.03.1 sampai dengan Bukti TC.03.40);
 - 21 Surat Keterangan Tertulis dari Ketua KPPS di Kecamatan Ndoso yang menerangkan bahwa Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya sesuai dengan yang ditulis pada tanggal 09 Desember 2015, tidak ada coretan dan tidak ada lak atau Tip-Ex (Bukti TC.04.1 sampai dengan Bukti TC.04.11);
- c. Bahwa data-data perolehan suara yang dipakai Para Pemohon untuk menghitung komposisi perolehan suara dari Para Peserta Pemilihan di Kecamatan Ndoso, diduga kuat adalah data-data imajiner atau data-data siluman yang tidak jelas asal-usulnya.
- d. Bahwa komposisi perolehan suara dari masing-masing Paslon di Kecamatan Ndoso menurut penghitungan Para Pemohon adalah tidak benar, tidak valid, manipulatif dan bersifat imajiner belaka, dengan alasan :
- Penghitungan Para Pemohon tidak didukung oleh data-data perolehan suara yang sah dan valid ;
 - Penghitungan Para Pemohon berbeda dengan penghitungan Panwaslu dan Pihak Terkait sebagai pembanding ;
 - Kondisi dan keadaan dari 40 Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya yang dipegang dan dijadikan dasar dan bukti oleh Para Pemohon dalam perkara ini berbeda dengan Kondisi dan keadaan dari 40 Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya yang dipegang dan dijadikan dasar dan bukti oleh Termohon, Panwaslu dan Paslon Nomor Urut 1;

- Komposisi perolehan suara dari masing-masing Paslon di Kecamatan Ndosso menurut penghitungan Para Pemohon diduga kuat didasarkan pada data-data palsu hasil rekayasa dan kompromi licik dari Para Pemohon.
- e. Bahwa adapun data-data perolehan suara yang valid dan benar pada 35 TPS dalam lingkungan 13 Desa di Kecamatan Ndosso adalah sebagaimana terurai dalam Tabel berikut ini:

NO	NO TPS	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TPS	PEROLEHAN SUARA SESUAI NOMOR URUT					SUARA SAH
				1	2	3	4	5	
1	1	Golo Bore	TODO	15	-	10	121	91	237
	2		TENGAR	9	4	25	124	188	350
	2			24	4	35	245	279	587
2	1	Golo Keli	RACA	77	1	32	128	208	446
	2		KAKOR	13	1	4	47	89	154
	2			90	2	36	175	297	600
3	1	Golo Poleng	SIRIMESE	74	3	6	84	218	385
	1			74	3	6	84	218	385
4	1	Golo Ru'a	PACI	1	3	7	138	135	284
	2		LARENG	4	5	47	32	172	260
	3		KUBUR	20	9	33	20	106	188
	3			25	17	87	190	413	732
5	1	Kasong	LANDO	144	-	10	14	86	254
	2		KASONG	28	-	37	18	88	171
	2			172	-	47	32	174	425
6	1	Lumut	REWAS	27	2	75	51	71	226
	2		GOLO LEWE	13	1	40	31	38	123
	3		KOLONG	31	-	8	44	88	171
	4		LUMUT	1	-	5	19	149	174
	4			72	3	128	145	346	694
7	1	Momol	WATU MOTANG	77	3	29	18	122	249
	2		SANO	62	-	5	19	116	202
	2			139	3	34	37	238	451
8	1	Ndosso	NDOSO	45	-	4	39	85	173
	2		DERU	115	2	2	20	161	300
	3		RAWUK	89	1	14	15	55	174
	4		RAI	17	-	8	14	26	65

	4			266	3	28	88	327	712
9	1	Pong Narang	PUREK	9	3	15	167	55	249
	2		WAR	65	4	44	110	23	246
	3		WELA	-	1	17	8	24	50
	3			74	8	76	285	102	545
10	1	Raka	RAKA	52	2	10	29	137	230
	2		WELU	24	1	19	91	28	163
	3		PAJO	11	8	6	114	64	203
	3			87	11	35	234	229	596
11	1	Tehong	TEHONG	14	3	13	122	73	225
	2		SUMAR	47	47	20	35	89	238
	3		KALO	14	3	17	119	107	260
	3			75	53	50	276	269	723
12	1	Tentang	TENTANG	109	3	56	314	258	740
	2		PORA	12	1	14	406	28	461
	3		PUNTU	115	2	1	63	136	317
	3			236	6	71	783	422	1,518
13	1	Wae Buka	METANG	45	3	27	16	43	134
	2		SOWANG	29	-	17	20	100	166
	3		RAJA	38	1	67	35	52	193
	3			112	4	111	71	195	493
	35		TOTAL	1,446	117	744	2,645	3,509	8,461

f. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) *juncto* Pasal 118 UU No.8 Tahun 2015, tidak relevan dan tidak signifikan untuk dijadikan sebagai alasan pembenar perbedaan komposisi perolehan suara dari masing-masing Paslon menurut hitungan Para Pemohon, dengan alasan:

- Keadaan dan kondisi yang diatur dalam Pasal 117 ayat (1) *juncto* Pasal 118 UU No 8 Tahun 2015 adalah mengenai penghitungan suara ulang di tingkat PPK;
- Perselisihan penghitungan yang dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) *juncto* Pasal 118 UU No 8 Tahun 2015 adalah perbedaan komposisi perolehan suara karena kekeliruan penghitungan atas dasar sumber data yang sama;
- Bahwa perselisihan penghitungan suara antara Para Pemohon dengan Termohon yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, bukan karena kekeliruan penghitungan, akan tetapi

karena perbedaan sumber data yang dipakai sebagai dasar penghitungan;

- Bahwa sumber data yang dipakai oleh Termohon adalah data resmi yang sah produk dari pejabat negara yang memang diberi wewenang khusus untuk itu, yakni 40 Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya yang dibuat oleh KPPS yang turut ditandatangani oleh saksi-saksi dari Para Pemohon sehingga kebenarannya sangat meyakinkan.
- g. Bahwa permohonan Para Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di 35 TPS pada 13 Desa di lingkungan Kecamatan Ndosso, adalah permohonan yang tidak beralasan hukum karena hal itu bukanlah merupakan cara yang tepat dan benar untuk menguji keabsahan dan kebenaran terhadap perbedaan penghitungan antara Para Pemohon dengan Termohon, dengan alasan:
- Keabsahan dan kebenaran dari data-data komposisi perolehan suara dari masing-masing Paslon pada 35 TPS di Kecamatan Ndosso sebagai dasar penghitungan Termohon adalah berdasarkan data autentik;
 - Pasal 112 ayat (1) UU No 1 Tahun 2015, pada pokoknya menetapkan bahwa pemungutan suara ulang di TPS hanya mungkin dan dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - Bahwa hasil pemungutan suara di 35 TPS di Kecamatan Ndosso, meski telah terjadi kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya kertas suara dari 35 TPS tersebut, akan tetapi data-data hasil pemungutan suara telah dihitung dan tertuang dalam 35 Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya dan masih dapat digunakan;
 - Bahwa Para Pemohon dapat melakukan penghitungan komposisi perolehan suara dari masing-masing Paslon di Kecamatan Ndosso pada 35 TPS tersebut, merupakan bukti kuat bahwa benar Para Pemohon telah memegang dan mengetahui data-data tentang hasil

penghitungan suara hasil pemilihan di Kecamatan Ndosso pada 35 TPS tersebut, sebab jika tidak, mustahil Para Pemohon dapat membuat penghitungan komposisi perolehan suara pada 35 TPS tersebut sebagaimana dikemukakan Para Pemohon dalam perkara ini;

- Bahwa kuat dugaan, pembakaran kotak suara dan surat suara dari 35 TPS oleh Para Pendukung Para Pemohon didorong oleh disatu sisi karena kecewa atas perolehan suara yang tidak signifikan dengan harapan dan di lain sisi merupakan upaya sistematis agar dapat dilakukan pemungutan suara ulang yang diharapkan dapat mencapai kehendak Para Pemohon untuk menjadi peraih suara terbanyak dan memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015;
- Bahwa jika benar menurut penghitungan Para Pemohon, Pemohon III menjadi peraih suara terbanyak dengan perolehan suara 28.400 suara sedangkan Pihak Terkait hanya meraih suara 28.189 suara, mengapa dalam petitum permohonan, Para Pemohon memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kecamatan Ndosso dan mengapa tidak memohon agar Pemohon III ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015?
- Bahwa jika benar menurut Para Pemohon hasil pemungutan suara pada 35 TPS itu saja yang tidak dapat digunakan karena terbakar, mengapa Para Pemohon tidak memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang hanya pada 35 TPS itu saja?

Bahwa alasan Termohon terurai di atas dikuatkan dan dibuktikan oleh keterangan dari Saksi 2 atas nama Marianus Mal, Saksi 1 atas nama: Yustina Danul, dan saksi 5 atas nama Willibrodus Tarman, Fidelis Santi dan Surat Bukti TB.02, TC.01.1 Sampai dengan TC.01.40, TC.02.1 Sampai dengan TC.02.40, TC.03.1 Sampai dengan TC.03.40 dan Bukti TC.04.1 Sampai dengan TC.04.11;

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, terbukti bahwa dalil keberatan dari Para Pemohon dalam point 9, tersebut adalah tidak benar, tidak

berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah ditolak;

10. Bahwa dalil Para Pemohon dalam point 11 halaman 26 Pokok Permohonan, yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 42/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Pukul 17.00 WITA adalah cacat hukum dan pelanggaran pemilukada, adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon untuk dan atas nama PPK Ndosso adalah sah;
- b. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon untuk dan atas nama PPK Ndosso, adalah data yang sah untuk dijadikan dasar perhitungan dalam rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015;
- c. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 adalah sah;
- d. Bahwa Termohon sama sekali tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2015;

Bahwa alasan Termohon terurai di atas dikuatkan dan dibuktikan oleh keterangan dari saksi Fidelis SantiTC.01.1 Sampai dengan TC.01.40, TC.02.1 Sampai dengan TC.02.40, TC.03.1 Sampai dengan TC.03.40 dan Bukti TC.04.1 Sampai dengan TC.04.11;

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, terbukti bahwa dalil keberatan dari Para Pemohon dalam *point* 10 tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah ditolak;

11. Bahwa dalil Para Pemohon dalam point 12 Pokok Permohonan, tentang *money politics*, adalah tidak benar dan haruslah dikesampingkan karena selain bersifat sporadis belaka, akan tetapi juga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang No.1 Tahun 2015 menetapkan bahwa money politik hanya dapat dibuktikan dengan keputusan peradilan pidana yang telah

berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara ini Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tentang hal itu. Bahwa Putusan Perkara Pidana Nomor: 144/Pid/2010/PTK KPG tidak relevan dan tidak signifikan dengan perkara ini karena kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015. Bahwa pernyataan dari 9 orang tersebut belum tentu benar karena masih harus diadili melalui peradilan pidana, lagipula sekalipun benar 9 orang dimaksud telah memilih pihak Terkait karena uang yang diberikan oleh Tim Sukses Pihak Terkait, tetapi hal itu bersifat sporadis karena sama sekali tidak signifikan untuk mengakibatkan suara dari Pihak Terkait turun drastis, paling-paling hanya kurang 9 suara dan jika suara Pihak Terkait dikurangi 9 maka perolehan suaranya menjadi 29.349 suara, jumlah mana tetap jauh melebihi perolehan suara dari Para Pemohon. Bahwa dengan tidak diajukannya putusan peradilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tentang adanya money politik yang diduga oleh Para Pemohon, maka gugatan Para Pemohon menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan karena semata-mata hanya berdasar asumsi belaka, sehingga atas dasar itu haruslah ditolak setidaknya dikesampingkan.

12. Bahwa dalil Para Pemohon dalam point 11 halaman 28 Pokok Permohonan, yang mendalilkan seolah-olah Termohon melakukan pelanggaran hak konstitusi pemilih, adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah melakukan kewajibannya agar seluruh warga Kabupaten Manggarai Barat yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan berbagai tindakan sebagai berikut :
 - Menyampaikan pemberitahuan melalui formulir C6-KWK;
 - Mengumumkan melalui pengeras suara dengan metode halo keliling;
 - Memasang spanduk;
 - Mengumumkan melalui gereja dan masjid;
- b. Bahwa hingga kini tidak ada masyarakat yang mengadu bahwa hak konstitusional mereka telah dilanggar oleh Termohon;

- c. Bahwa jika benar 42. 596 orang tersebut diasumsikan akan mendukung Para Pemohon, mengapa Para Pemohon tidak berusaha agar 42. 596 orang tersebut memberikan suaranya pada tanggal 9 Desember 2015 itu?
- d. Bahwa adalah tidak pasti siapa-siapa saja yang dimaksudkan dan di wilayah mana saja 42. 596 orang itu berdomisili. Demikian pula tidak pasti apakah 42.596 orang itu pendukung dari Para Pemohon atau tidak;
- e. Bahwa bisa jadi dan mungkin saja 42. 596 orang itu tergolong dalam Golongan Putih (GOLPUT) yang tidak mau menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015;
- f. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, terbukti bahwa dalil Para Pemohon tidak benar dan tidak berdasar, sehingga oleh karena itu haruslah ditolak.

III. PETITUM:

Berdasarkan alasan sebagaimana terurai di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Termohon:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 42/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Pukul 17.00 WITA;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Drs. Agustiinus Ch. Dula dan Drh. Maria geong, Ph.D	29.358	
2.	Drs. Tobias Wanus dan Fransiskus Sukmaniara	15.250	
3.	Mateus Hamsi, S.Sos Dan Paulus Serak Baut, M.Si	23.456	5.902/20%
4.	Drs. Gasa Maximus, M.Si dan H. Abdul Azis M.Pd.I	22.564	6.794/23%
5.	Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si dan Yohanes Dionisius Hapan	24.745	4.613/16 %

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-01 sampai dengan bukti TF-03, yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis, 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA .01 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 21/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/ 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015
2. Bukti TA.02 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/ 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015
3. Bukti TB 01 : Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Kabupaten Manggarai Barat
4. Bukti TB 02 : BA Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor: 55/BA/PILBUP/X/2015
5. Bukti TC.01.1 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Bore TPS 1

- 6 Bukti TC.01.2 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Bore TPS 2
- 7 Bukti TC.01.3 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Keli TPS 1
- 8 Bukti TC.01.4 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Keli TPS 2
- 9 Bukti TC.01.5 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Poleng TPS 1
- 10 Bukti TC.01.6 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Ru'a TPS 1
- 11 Bukti TC.01.7 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Ru'a TPS 2
- 12 Bukti TC.01.8 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Ru'a TPS 3
- 13 Bukti TC.01.9 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Kasong TPS 1
- 14 Bukti TC.01.10 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Kasong TPS 2
- 15 Bukti TC.01.11 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Lumut TPS 1
- 16 Bukti TC.01.12 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Lumut TPS 2
- 17 Bukti TC.01.13 : Formulir C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Lumut TPS 3
- 18 Bukti TC.01.14 : Formulir Model C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Lumut TPS 4
- 19 Bukti TC.01.15 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Momol TPS 1
- 20 Bukti TC.01.16 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Momol TPS 2
- 21 Bukti TC.01.17 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Ndosos TPS 1
- 22 Bukti TC.01.18 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Ndosos TPS 2
- 23 Bukti TC.01.19 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Ndosos TPS 3

- 24 Bukti TC.01.20 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Ndosso TPS 4
- 25 Bukti TC.01.21 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pateng Lesu TPS 1
- 26 Bukti TC.01.22 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pateng Lesu TPS 2
- 27 Bukti TC.01.23 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pong Narang TPS 1
- 28 Bukti TC.01.24 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pong Narang TPS 2
- 29 Bukti TC.01.25 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pong Narang TPS 3
- 30 Bukti TC.01.26 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Raka TPS 1
- 31 Bukti TC.01.27 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Raka TPS 2
- 32 Bukti TC.01.28 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Raka TPS 3
- 33 Bukti TC.01.29 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tehong TPS 1
- 34 Bukti TC.01.30 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tehong TPS 2
- 35 Bukti TC.01.31 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tehong TPS 3
- 36 Bukti TC.01.32 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tentang TPS 1
- 37 Bukti TC.01.33 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tentang TPS 2
- 38 Bukti TC.01.34 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tentang TPS 3
- 39 Bukti TC.01.35 : Formulir Model C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Wae Buka TPS 1
- 40 Bukti TC.01.36 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Wae Buka TPS 2
- 41 Bukti TC.01.37 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Wae Buka TPS 3
- 42 Bukti TC.01.38 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Waning TPS 1

- 43 Bukti TC.01.39 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Waning TPS 2
- 44 Bukti TC.01.40 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Waning TPS 3
- 45 Bukti TC.02.1 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Bore TPS 1
- 46 Bukti TC.02.2 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Bore TPS 2
- 47 Bukti TC.02.3 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Keli TPS 1
- 48 Bukti TC.02.4 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Keli TPS 2
- 49 Bukti TC.02.5 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Poleng TPS 1
- 50 Bukti TC.02.6 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Ru'a TPS 1
- 51 Bukti TC.02.7 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Ru'a TPS 2
- 52 Bukti TC.02.8 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Ru'a TPS 3
- 53 Bukti TC.02.9 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Kasong TPS 1
- 54 Bukti TC.02.10 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Kasong TPS 2
- 55 Bukti TC.02.11 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Lumut TPS 1
- 56 Bukti TC.02.12 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Lumut TPS 2
- 57 Bukti TC.02.13 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Lumut TPS 3
- 58 Bukti TC.02.14 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Lumut TPS 4
- 59 Bukti TC.02.15 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Momol TPS 1
- 60 Bukti TC.02.16 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Momol TPS 2
- 61 Bukti TC.02.17 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Ndosso TPS 1

- 62 Bukti TC.02.18 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Ndosso TPS 2
- 63 Bukti TC.02.19 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Ndosso TPS 3
- 64 Bukti TC.02.20 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Ndosso TPS 4
- 65 Bukti TC.02.21 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pateng Lesu TPS 1
- 66 Bukti TC.02.22 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pateng Lesu TPS 2
- 67 Bukti TC.02.23 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pong Narang TPS 1
- 68 Bukti TC.02.24 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pong Narang TPS 2
- 69 Bukti TC.02.25 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pong Narang TPS 3
- 70 Bukti TC.02.26 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Raka TPS 1
- 71 Bukti TC.02.27 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Raka TPS 2
- 72 Bukti TC.02.28 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Raka TPS 3
- 73 Bukti TC.02.29 : Formulir Model C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tehong TPS 1
- 74 Bukti TC.02.30 : Formulir Model C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tehong TPS 2
- 75 Bukti TC.02.31 : Formulir Model C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tehong TPS 3
- 76 Bukti TC.02.32 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tentang TPS 1
- 77 Bukti TC.02.33 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tentang TPS 2
- 78 Bukti TC.02.34 : Formulir Model C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tentang TPS 3
- 79 Bukti TC.02.35 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Wae Buka TPS 1
- 80 Bukti TC.02.36 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Wae Buka TPS 2

- 81 Bukti TC.02.37 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Wae Buka TPS 3
- 82 Bukti TC.02.38 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Waning TPS 1
- 83 Bukti TC.02.39 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Waning TPS 2
- 84 Bukti TC.02.40 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Waning TPS 3
- 85 Bukti TC.03.1 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Bore TPS 1
- 86 Bukti TC.03.2 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Bore TPS 2
- 87 Bukti TC.03.3 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Keli TPS 1
- 88 Bukti TC.03.4 : Formulir Model C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Keli TPS 2
- 89 Bukti TC.03.5 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Poleng TPS 1
- 90 Bukti TC.03.6 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Ru'a TPS 1
- 91 Bukti TC.03.7 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Ru'a TPS 2
- 92 Bukti TC.03.8 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Ru'a TPS 3
- 93 Bukti TC.03.9 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Kasong TPS 1
- 94 Bukti TC.03.10 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Kasong TPS 2
- 95 Bukti TC.03.11 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Lumut TPS 1
- 96 Bukti TC.03.12 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Lumut TPS 2
- 97 Bukti TC.03.13 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Lumut TPS 3
- 98 Bukti TC.03.14 : Formulir Model C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Lumut TPS 4
- 99 Bukti TC.03.15 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Momol TPS 1

- 100 Bukti TC.03.16 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Momol TPS 2
- 101 Bukti TC.03.17 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Ndosso TPS 1
- 102 Bukti TC.03.18 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Ndosso TPS 2
- 103 Bukti TC.03.19 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Ndosso TPS 3
- 104 Bukti TC.03.20 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Ndosso TPS 4
- 105 Bukti TC.03.21 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pateng Lesu TPS 1
- 106 Bukti TC.03.22 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pateng Lesu TPS 2
- 107 Bukti TC.03.23 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pong Narang TPS 1
- 108 Bukti TC.03.24 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pong Narang TPS 2
- 109 Bukti TC.03.25 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pong Narang TPS 3
- 110 Bukti TC.03.26 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Raka TPS 1
- 111 Bukti TC.03.27 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Raka TPS 2
- 112 Bukti TC.03.28 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Raka TPS 3
- 113 Bukti TC.03.29 : Formulir Model C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tehong TPS 1
- 114 Bukti TC.03.30 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tehong TPS 2
- 115 Bukti TC.03.31 : Formulir Model C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tehong TPS 3
- 116 Bukti TC.03.32 : Formulir Model C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tentang TPS 1
- 117 Bukti TC.03.33 : Formulir Model C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tentang TPS 2
- 118 Bukti TC.03.34 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Tentang TPS 3

- 119 Bukti TC.03.35 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Wae Buka TPS 1
- 120 Bukti TC.03.36 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Wae Buka TPS 2
- 121 Bukti TC.03.37 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Wae Buka TPS 3
- 122 Bukti TC.03.38 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Waning TPS 3
- 123 Bukti TC.03.39 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Waning TPS 2
- 124 Bukti TC.03.40 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Waning TPS 3
- 125 Bukti TC.04.1 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pateng Lesu TPS 1
- 126 Bukti TC.04.2 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Pateng Lesu TPS 2
- 127 Bukti TC.04.3 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Ndosso TPS 1
- 128 Bukti TC.04.4 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Waning TPS 1
- 129 Bukti TC.04.5 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Waning TPS 2
- 130 Bukti TC.04.6 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Waning TPS 3
- 131 Bukti TC.04.7 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Lumut TPS 1
- 132 Bukti TC.04.8 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Keli TPS 2
- 133 Bukti TC.04.9 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Golo Ru'a TPS 3
- 134 Bukti TC.04.10 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Wae Buka TPS 1
- 135 Bukti TC.04.11 : Formulir Model C, C1-KWK Dan Lampiran Model C1-KWK Desa Wae Buka TPS 2
- 136 Bukti TC.05.1 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Todo Desa Golo Bore Kecamatan Ndosso
- 137 Bukti TC.05.2 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Tengar Desa Golo Bore Kecamatan Ndosso

- 138 Bukti TC.05.3 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Paci Desa Golo Ru'a Kecamatan Ndosso
- 139 Bukti TC.05.4 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Lareng Desa Golo Ru'a Kecamatan Ndosso
- 140 Bukti TC.05.5 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Kubur Desa Golo Ru'a Kecamatan Ndosso
- 141 Bukti TC.05.6 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Lando Desa Kasong Kecamatan Ndosso
- 142 Bukti TC.05.7 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Kasong Desa Kasong Kecamatan Ndosso
- 143 Bukti TC.05.8 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Watu Motang Desa Momol Kecamatan Ndosso
- 144 Bukti TC.05.9 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Sano Desa Momol Kecamatan Ndosso
- 145 Bukti TC.05.10 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Ndosso Desa Ndosso Kecamatan Ndosso
- 146 Bukti TC.05.11 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Rawuk Desa Ndosso Kecamatan Ndosso
- 147 Bukti TC.05.12 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Rai Desa Ndosso Kecamatan Ndosso
- 148 Bukti TC.05.13 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Purek Desa Pong Narang Kecamatan Ndosso
- 149 Bukti TC.05.14 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS War Desa Pong Narang Kecamatan Ndosso
- 150 Bukti TC.05.15 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Raka Desa Raka Kecamatan Ndosso
- 151 Bukti TC.05.16 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Welu Desa Raka Kecamatan Ndosso
- 152 Bukti TC.05.17 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Tehong Desa Tehong Kecamatan Ndosso
- 153 Bukti TC.05.18 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Kalo Desa Tehong Kecamatan Ndosso
- 154 Bukti TC.05.19 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Tentang Desa Tentang Kecamatan Ndosso
- 155 Bukti TC.05.20 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Pora Desa Tentang Kecamatan Ndosso
- 156 Bukti TC.05.21 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Puntu Desa Tentang Kecamatan Ndosso

- 157 Bukti TC.05.22 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Metang Desa Wae Buka Kecamatan Ndosso
- 158 Bukti TC.05.23 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Sowang Desa Raja Desa Wae Buka Kecamatan
- 159 Bukti TC.05.24 : Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Raja Desa Wae Buka Kecamatan Ndosso
- 160 Bukti TD.01 : Print Foto Pengumuman Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Kecamatan Ndosso
- 161 Bukti TD.02 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor 1 Di Kecamatan Ndosso
- 162 Bukti TD .03 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor 3 Di Kecamatan Ndosso
- 163 Bukti TD 04 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor 4 Di Kecamatan Ndosso
- 164 Bukti TD 05 : Laporan Kronologis Ketua PPK Ndosso
- 165 Bukti TD.06 : Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Di PPK Ndosso
- 166 Bukti TD.07 : Foto Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Di Kecamatan Ndosso
- 167 Bukti TD.07.1 : Foto Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Di Kecamatan Ndosso
- 168 Bukti TD 08 : Surat Pernyataan Ketidaksanggupan PPK Ndosso Untuk Melakukan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Di Kecamatan Ndosso
- 169 Bukti TD.09 : Tanda Terima Formulir Model C, C1 Dan Lampiran Model C1-KWK Dari PPK Ndosso
- 170 Bukti TD.10.1 : Formulir DAA-KWK Desa Golo Bore
- 171 Bukti TD.10.2 : Formulir DAA-KWK Desa Golo Keli
- 172 Bukti TD.10.3 : Formulir DAA-KWK Desa Golo Poleng
- 173 Bukti TD.10.4 : Formulir DAA-KWK Desa Golo Ru'a
- 174 Bukti TD.10.5 : Formulir DAA-KWK Desa Kasong
- 175 Bukti TD.10.6 : Formulir DAA-KWK Desa Lumut
- 176 Bukti TD.10.7 : Formulir DAA-KWK Desa Momol
- 177 Bukti TD.10.8 : Formulir DAA-KWK Desa Ndosso
- 178 Bukti TD.10.9 : Formulir DAA-KWK Desa Pateng Lesu
- 179 Bukti TD.10.10 : Formulir DAA-KWK Desa Pong Narang
- 180 Bukti TD.10.11 : Formulir DAA-KWK Desa Raka
- 181 Bukti TD.10.12 : Formulir DAA-KWK Desa Tehong
- 182 Bukti TD.10.13 : Formulir DAA-KWK Desa Tentang
- 183 Bukti TD.10.14 : Formulir DAA-KWK Desa Wae Buka

- 184 Bukti TD.10.15 : Formulir DAA-KWK Desa Waning
- 185 Bukti TD.11 : DA-KWK (Kecamatan Ndosso)
- 186 Bukti TE.01 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 (Model DB-KWK)
- 187 Bukti TE.02 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor:42/Kpts/Kpu-Kab-018.434062/Pilbup/2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 188 Bukti TE.03 : Pengumuman Nomor 322/KPU-Kab-018.434062/XII/2015 Tanggal 8 Desember 2015 Tentang Himbauan Kepada Masyarakat
- 189 Bukti TE.04 : Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pemilihan Ke PPK,PPS Dan KPPS.
- 190 Bukti TE.05 : Telaahan Staf KPU Kab. Manggarai Barat Tentang Alasan Pernyataan Ketidaksanggupan Melaksanakan Tugas Dari PPK Ndosso
- 191 Bukti TE.06 : Berita Acara Nomor 61/BA/PILBUP/XII/2015 Tentang Pemberhentian Sementara PPK Kecamatan Ndosso
- 192 Bukti TE.07 : Surat Keputusan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015 Pemberhentian Sementara PPK Kecamatan Ndosso
- 193 Bukti TE.08 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 41/Kpts/KPU-Kab-018.434062 / PILBUP/2015 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Di Kecamatan Ndosso
- 194 Bukti TE.09 : Flash Disk Yang Berisi Video Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Kecamatan Ndosso
- 195 Bukti TF.01 : Kajian Temuan Panwascam Nomor :01/Tm/Pwscam Ndosso/Pilbup/Mabar/XIII/ 2015
- 196 Bukti TF.02 : Surat KPU Provinsi NTT Nomor 1296/KPU-Prov-018./XII/2015 Perihal Arahkan.

197 Bukti TF.03 : Laporan /Keterangan Dari Pihak Kepolisian Terkait Kejadian Ndosso dan Kondisi Logistik Pemilihan di Kec Ndosso Pasca Pembakaran

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan Keterangan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, dan membacakannya dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, yang menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa objek permohonan Pemohon adalah Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang yang dilakukan TERMOHON di Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015;
- 2) Bahwa yang dimaksud perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Kabupaten dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. *vide*-Pasal 156 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Bahwa obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. *vide*-Pasal 4 Jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- 4) Bahwa permohonan keberatan yang diajukan PARA PEMOHON terhadap Termohon bukan didasarkan atas kekeliruan penghitungan/perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tetapi hanyalah berkenaan dengan permohonan pembatalan rekapitulasi penghitungan suara ulang yang dilakukan Termohon di Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pemohonan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa syarat formil untuk mengajukan permohonan keberatan dalam perkara perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 (ic. Perkara a quo) di Mahkamah Konstitusi RI, PEMOHON haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b. UU No. 8 Tahun 2015 Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2015 yang pada pokoknya ditentukan sebagai berikut: "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000,- (dua ratus lima

puluh ribu) jiwa, apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 % antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Termohon;

- 2) Bahwa Kabupaten Manggarai Barat mempunyai penduduk sejumlah 253.486 (dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam) Jiwa, sehingga syarat maksimal selisih perolehan suara dan prosentasinya antara PEMOHON dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara seluruh pasangan calon yang ditetapkan oleh TERMOHON, adalah sebesar 1,5 %;
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk dapat terpenuhinya syarat formil yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, dalam mengajukan permohonan pembatalan/keberatan terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, PARA PEMOHON haruslah mempunyai selisih perolehan dan prosentasinya maksimal tidak melebihi 1,5 % dari jumlah perolehan suara yang diraih Pasangan Calon No. Urut 1 (satu) an. an. Drs. Agustinus Ch. Dula dan Drh. Maria Geong, Ph.D sejumlah :29.358 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan) suara atau sejumlah 440 (empat ratus empat puluh suara);
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Nomor:42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, perolehan suara terbanyak diraih oleh Pasangan Calon No. Urut 1 (satu) an. Drs. Agustinus Ch. Dula dan Drh. Maria Geong, Ph.D sejumlah: 29.358 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan) suara, sedangkan Para Pemohon perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

- 3.1. Pasangan Calon No.Urut 3 (tiga) an. Mateus Hamsi, S.Sos dan Paulus Serak Baut, M.Si memperoleh suara sebanyak: 23.456 (dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam) suara;
 - 3.2. Pasangan Calon No. Urut 4 (empat) an. Drs. Gasa Maximus, M.Si dan H. Abdul Aziz M.Pdi memperoleh suara sebanyak: 22.564 (dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat) suara;
 - 3.3. Pasangan Calon No. Urut 5 (lima) an. Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si dan Yohanes Dionisius Hapan memperoleh suara sebanyak: 24.745 (dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima) suara;
- 5) Bahwa berdasarkan hal itu jumlah selisih perolehan suara dan prosentasi selisihnya antara Pihak Terkait dengan Para Pemohon adalah:
- 4.1. Pihak Terkait dengan Pasangan Calon No.Urut 3 (empat) adalah $29.358 \text{ suara} - 23.456 \text{ suara} = 5.902 \text{ suara}$ atau 20%;
 - 4.2. Pihak Terkait dengan Pasangan Calon No. Urut 4 (empat) adalah $29.358 \text{ suara} - 22.564 \text{ suara} = 6.794 \text{ suara}$ atau 23%;
 - 4.3. Pihak Terkait dengan Pasangan Calon No. Urut 5 (lima) adalah $29.358 \text{ suara} - 24.745 \text{ suara} = 4.613 \text{ suara}$ atau 16%.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan dan pengumuman perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat dilakukan oleh TERMOHON pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 WITA atau pukul 16.00 WIB (*vide*-Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015), dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada hari

Minggu, tanggal 20 Desember 2015 pukul 17.00 WITA atau pukul 16.00 WIB;

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 pukul 15:45 WIB atau pukul 16.45 WITA (*vide* Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor : 78/PAN.MK/2015);
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa telah terjadi kekaburan dalam menentukan objek sengketa yang di ajukan oleh Pemohon, dimana Pemohon menyebutkan keberatan terhadap terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, tetapi Pemohon juga keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon untuk tingkatan PPK Kecamatan Ndosso sebagaimana dimaksud pada SK KPU Kabupaten Manggarai Barat No.41/Kpts/KPU-Kab-018434062/PILBUP/2015 tanggal 15 Desember 2015;
- 2) Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menentukan waktu ditetapkan dan diumumkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, dimana Pemohon menyebutkan ditetapkan dan diumumkan pada pukul 16.30 WIT, pukul 17.00 WIT;
- 3) Bahwa tidak terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum permohonan Pemohon, dimana pada pokoknya;

3.1. Pemohon menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berupa dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Ndosso padahal sebagian besar kotak suara telah musnah dan/atau rusak karena terbakar yang oleh karenanya meragukan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara seluruh pasangan calon di Kecamatan Ndosso, tetapi pada petitum Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Manggarai untuk menyelenggarakan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai tahun 2015, tanpa penjelasan lebih lanjut, diwilayah mana harus dilakukan Pemilihan Ulang?

3.2. Pemohon menuduh Perolehan suara Paket 1 (Guty Maria) dilakukan dengan membeli suara dari masyarakat, sementara tidak dijelaskan dimana saja hal itu dilakukan, dalam bentuk apa, kapan dan kepada siapa saja, karena term "masyarakat" mengandung arti yang sangat luas, sehingga sangat membingungkan dan absurd alasan permohonan Pemohon tersebut. Sementara bila (anggaplah) itu benar, tidak ada 1 kalimatpun dalam petitum tentang apa yang diuraikan oleh Pemohon berkenaan dengan tuduhan money politik tersebut, apakah tuduhan *money politics* dapat dijadikan alasan untuk memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015?

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak jelas (*kabur/obscuur*) tidak ada korelasi antara uraian dalam posita dengan apa yang dimohonkan dalam petitum, sehingga olehkarenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh uraian dan dalil Pemohon dalam permohonan yang diajukan dan perubahan/perbaikan, didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

A. Tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK Kecamatan Ndosso;

1. Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Ndosso, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2015, dan dengan dihadiri Saksi dari Pihak Terkait, atas nama: Wilibrodus Tarman dan Donatus Abur, tanpa kehadiran saksi dari pasangan Calon No.Urut 2, 4 dan 5;
2. Bahwa perolehan suara seluruh pasangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat di Kecamatan Ndosso berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Ndosso, tertanggal 16 Desember 2015 pukul 16.00 WITA, form DA-KWK (Bukti PT-4) dan Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 (Bukti PT-5), pada pokoknya adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Agustinus Ch. Dula & Drh. Maria Geong, Ph.D	1.634 suara
2	Drs. Tobias Wanus & Fransiskus Sukmaniera	146 suara
3	Mateus Hamsi, S.Sos & Drs. Paul Serak Baut, MSi.	834 suara
4	Drs. Gasa Maximus, MSi & H. Abdul Asis, M.Pd.i	2.753 suara
5	Irf. Pantas Ferdinandus, MSi dan Yohanes Dionisius Hapan	9.582 suara

3. Bahwa sebelum memulai rapat pleno, PPK Ndosso meminta pendapat Panwascam Ndosso apakah pleno bisa dilaksanakan?, kemudian Panwascam Ndosso menyatakan pleno dapat dilakukan karena dari 3 (tiga) surat mandat yang diterima, 2 (dua) saksi mandat dari Pasangan Calon No. Urut 1 dan No. Urut 3 telah hadir, selain itu dihadiri oleh KPPS:
4. Bahwa saksi dari PIHAK TERKAIT telah mendapatkan pemberitahuan yang patut dari TERMOHON;

5. Bahwa terhadap proses rekapitulasi ulang yang dilakukan oleh TERMOHON, PIHAK TERKAIT berpendapat:

4.1. Rekapitulasi Ulang yang dilakukan oleh TERMOHON didasarkan pada dokumen yang sah seperti form model C-1 KWK berikut lampirannya yang dimiliki juga oleh Saksi mandat PIHAK TERKAIT, Panwas dan saksi lainnya dari seluruh TPS yang ada di kecamatan Ndos, yaitu sebanyak 40 TPS (Bukti PT-6 s/d Bukti PT-45);

Bahwa Termohon telah melakukan koreksi dan perbaikan perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015 di tingkat PPK Kecamatan Ndos sebagaimana dalam Berita Acara Nomor: 63/BA/PILBUP/XII/2015 tentang Perbaikan atas kekeliruan data rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2015 tingkat Kecamatan Ndos, hari Rabu, 16 Desember 2015, pukul 16:05 WITA (Bukti PT-46).

4.2. Bahwa yang menjadi pokok persoalan seharusnya bukan masalah terbakar atau tidaknya kotak suara maupun isinya, akan tetapi berapa jumlah perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon di Kecamatan Ndos, karena rekapitulasi penghitungan perolehan suara didasarkan atas form model C-1 KWK yang juga dimiliki oleh saksi mandat PEMOHON sehingga sudah sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 15 ayat (5) huruf e. PKPU No. 11 Tahun 2015 yang pada pokoknya adalah “ *PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan cara meneliti dan membaca cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir model C1-KWK*”;

4.3. Bahwa terhadap tindakan TERMOHON untuk melakukan rekapitulasi ulang di tingkat PPK Kecamatan Ndos adalah

didasarkan pada satu keadaan yang nyata, dimana pada saat terjadinya pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya sebagian kotak dan isi suara;

4.4. Bahwa tindakan TERMOHON sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4.5. Bahwa atas tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 41/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tanggal 14 Desember 2015 adalah PIHAK TERKAIT berpendapat hal itu tidaklah melanggar hukum dan/atau perundang-undangan, karena berdasarkan Pasal 10 ayat 3 UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dimana disebutkan Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota di antaranya adalah:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.6. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 huruf a *juncto* Pasal 116 UU No. 8 tahun 2015, pada pokoknya dinyatakan: “rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dapat di ulang atas usulan pengawas penyelenggara pemilihan jika terjadi kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat ditindaklanjuti”.

4.7. Bahwa keinginan PEMOHON melalui massa yang mengaku sebagai perwakilan PEMOHON (lc. Pason No.urut 5) yang menghendaki penghentian pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang di tingkat PPK kecamatan Ndosso adalah di luar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 117 Jo. Pasal 118 UU No. 8 Tahun 2015, karena tidak terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat penghitungan perolehan suara di Tingkat TPS dengan sertifikat penghitungan perolehan suara yang diterima PPK.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, Permohonan PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pelanggaran didalam pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat PPK Kecamatan Ndosso dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015 adalah tidak berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Tentang tuduhan perbuatan *money politics*:

Bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tentang Pasangan No.Urut 1 (Gusty Maria/Pihak Terkait) melakukan *money politics* dalam memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, adalah sangat tidak berdasar dan tidak mempunyai bukti yang cukup.

Bahwa PEMOHON tidak menjelaskan kapan, dimana, kepada siapa dan dalam bentuk apa perbuatan, *money politics* yang dituduhkannya, sehingga PIHAK TERKAIT secara tegas menolak tuduhan tersebut, dan olehkarena karena tidak jelas uraian peristiwa serta buktinya, sepatutnya uraian dan dalil PEMOHON tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam perkara a quo.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan

bukti PT-46, yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis, 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Manggarai Barat nomor: 42/Kpts/KPU-Kab018.434062/PILBUP/2015
2. Bukti PT- 2 : Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Manggarai Barat nomor: 21/Kpts/KPUKab.018.434062/PILBUP/2015
3. Bukti PT-3 : Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Manggarai Barat Nomor: 22/Kpts/KPUKab.018.434062/PILBUP/2015
4. Bukti PT-4 : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Barat tahun 2015.
5. Bukti PT-5 : Sertifikat rekapitulasi model DA1-KWK kecamatan ndoso kabupaten Manggarai Barat.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 1 Desa Pong narang kecamatan ndoso.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 2 Desa Pong narang kecamatan ndoso.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 3 Desa Pong narang kecamatan ndoso.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 01 Desa Pong narang kecamatan ndoso.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 01 poci Desa golo rua kecamatan ndoso.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 02 Desa golo rua kecamatan ndoso.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 03 Desa golo rua kecamatan ndoso.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 1 Desa golo keli kecamatan ndoso.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 02 Desa golo keli kecamatan ndoso.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 01 Desa golo bore kecamatan ndoso.

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 02 Desa golo bore kecamatan ndoso.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 01 Desa tehong kecamatan ndoso.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 02 Desa tehong kecamatan ndoso.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 02 Desa tehong kecamatan ndoso.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 01 Desa kasong kecamatan ndoso.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 02 Desa kasong kecamatan ndoso.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 01 Desa raka kecamatan ndoso.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 02 Desa lumut kecamatan ndoso.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 03 Desa lumut kecamatan ndoso.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 04 Desa lumut kecamatan ndoso.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 01 Desa waning kecamatan ndoso.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 02 waning rua kecamatan ndoso.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 03 Desa waning kecamatan ndoso.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 01 Desa patang lesu kecamatan ndoso.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 02 Desa patang lasu kecamatan ndoso.
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 01 Desa wae buka kecamatan ndoso.

33. Bukti PT-33 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 02 Desa wae buka kecamatan ndoso.
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 03 Desa wae buka kecamatan ndoso.
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 01 Desa ndoso kecamatan ndoso.
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 02 Desa ndoso kecamatan ndoso.
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 03 Desa ndoso kecamatan ndoso.
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 04 Desa ndoso kecamatan ndoso.
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 01 Desa tentang kecamatan ndoso.
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 02 Desa tentang kecamatan ndoso.
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 01 Desa momol kecamatan ndoso.
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 02 Desa momol kecamatan ndoso.
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 03 Desa tentang kecamatan ndoso.
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 03 Desa RaKA kecamatan ndoso.
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Form Model C- KWK TPS 01 Desa lumut kecamatan ndoso.
46. Bukti PT-46 : Berita acara nomor: 63/BA/PILBUP/XII/2015 tentang perbaikan atas kekeliruan data rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Barat tahun 2015 tingkat kecamatan ndoso.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan para Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak jalan bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak jalan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa

keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang

dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota digunakan istilah “*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*”. Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku

saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [*vide* Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [*vide* Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [*vide* Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [*vide* Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf

[3.2.6] menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.7] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.8] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.9] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib

dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.10] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan

dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.11] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman

atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.12] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.14] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.15] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.16] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main

tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap keputusan KPU Manggarai Barat Nomor **42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUB/2015** tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 (*vide* bukti P-10A dan P-10.= bukti TE.02 dan TE.08 = bukti PT-1) Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Manggarai Barat diumumkan oleh Termohon berdasarkan keputusan KPU Manggarai Barat Nomor **42/Kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUB/2015** tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 WITA (16.00 WIB) (*vide* bukti P-10A dan P-10.= bukti TE.02 dan TE.08 = bukti PT-1);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.00 WITA (16.00 WIB) sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.00 WITA (16.00 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan para Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.45 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 78/PAN.MK/2015, sehingga permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6.1] di atas, para Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat No 21/KPTS/KPU/Kab/018.434062/Pilbub/2015 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2015 Tertanggal 24 Agustus 2015 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 22/Kpts/KPU-KAB-018.434062 / PILBUB / 2015 beserta lampirannya tentang Penetapan nomor urut para calon bupati dan wakil bupati tanggal 25 Agustus 2015, (*vide* bukti P-1 dan P-2= *vide* bukti TA.01 dan TA.02,= *vide* bukti PT-2 dan PT-3,) dengan rincian ; **Pemohon I**, Mateus Hamsi, S.Sos dan Paulus Serak Baut, M.Si Nomor Urut 3 (tiga), **Pemohon II**, Drs. Gasa Maximus, M.Si dan H. Abdul azis M.Pd.i, Nomor urut 4 (empat), **Pemohon III**, Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si dan Yohanes Dionisius Hapan, Nomor urut 5 (lima). Dengan demikian, **Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III** adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [*vide* Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam perbaikan permohonan para Pemohon yang diserahkan di persidangan dan dibagikan langsung kepada Termohon dan Pihak terkait pada tanggal 7 Januari 2016 (*vide* risalah Persidangan Mahkamah Perkara Nomor 133/PHP.BUP.XIV/2016), para Pemohon mendalilkan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat 253.486 jiwa, menurut para Pemohon, Perolehan suara Pemohon I sebanyak 22.968 suara, Pemohon II sebanyak 20.621 suara, Pemohon III sebanyak 28.400 suara. namun, para Pemohon tidak mendalilkan perbedaan perolehan suara antara para Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak, karena menurut para Pemohon, hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak bisa dijadikan dasar untuk mengukur selisih persentase suara. namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang didasarkan pada hasil penetapan perolehan suara dari Termohon;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 253.496 jiwa (*vide* bukti TB.01). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara para Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5%;

7. Bahwa perolehan suara para Pemohon adalah **Pemohon I** sebanyak 23.456 suara, **Pemohon II** sebanyak 22.564 suara, **Pemohon III** sebanyak 24.745 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 29.358 suara, sehingga selisih perolehan suara antara **Pemohon I** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 5.902 suara, **Pemohon II** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 6.794 suara, **Pemohon III** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 4.613 suara;

Terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat meskipun dalam permohonan perkara *a quo*, terdapat tiga pasangan calon yang menjadi Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan satu persatu selisih suara antara masing-masing Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat adalah **253.496** jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak **1,5%**;
- c. Adapun perolehan suara masing-masing pemohon adalah:

- **Pemohon I** memperoleh suara sebanyak 23.456 suara;
- **Pemohon II** memperoleh sebanyak 22.564 suara; dan
- **Pemohon III** memperoleh sebanyak 24.745 suara;

Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara) terbanyak **29.358** suara;

- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 29.358 = 440,37$ suara;

e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dengan Pihak Terkait adalah:

- **Pemohon I** : 29.358 suara – 23.456 suara = **5.902** suara (20,10%);
- **Pemohon II** : 29.358 suara - 22.564 suara = **6.794** suara (23,14%);
- **Pemohon III** : 29.358 suara – 24.745 suara = **4.613** suara (14,99%);

sehingga perbedaan perolehan suara Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun para Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, akan tetapi permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan para Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon adalah beralasan

menurut hukum;

- [4.4] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan para Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
2. Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 17.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota,

Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasanya dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

I Dewa Gede Palguna

ttd

ttd

Suhartoyo

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Agusniwan Etra



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA